

**PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI ATAS TINDAK
PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG (ANALISIS PUTUSAN No. 4950 K/Pid.Sus/2023)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:
Zakiyah An Nisa' Basuni
NPM 2106200177**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan)

[umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan)

[umsuamedan](https://www.twitter.com/umsuamedan)

[umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan)



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, 21 April 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ZAKIYAH AN NISA'BASUNI
NPM : 2106200177
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (ANALISIS PUTUSAN NO.4950 K/PID.SUS/2023)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H
2. Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H
3. Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., C.N., M.Kn

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa mangajwa surat in-agar diastuikan nomor dan tarapahwa

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)



PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 April 2025. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

NAMA : ZAKIYAH AN NISA'BASUNI
NPM : 2106200177
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (ANALISIS PUTUSAN NO.4950 K/PID.SUS/2023)

Penguji : 1. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H NIDN. 0129057701
2. Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H NIDN. 0116018002
3. Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., C.N., M.Kn NIDN. 0103057201

Lulus, dengan nilai A Predikat Istimewa

Oleh karena dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 21 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI ATAS TINDAK
PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(ANALISIS PUTUSAN NO.4950 K/PID.SUS/2023)

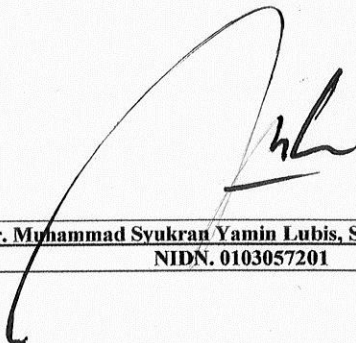
Nama : ZAKIYAH AN NISA' BASUNI

Npm : 2106200177

Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 21 April 2024

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H</u> NIDN. 0129057701	<u>Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H</u> NIDN. 0116018002	<u>Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., C.N., M.Kn</u> NIDN. 0103057201

**Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU**


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.twitter.com/umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

NAMA : ZAKIYAH AN NISA'BASUNI
NPM : 2106200177
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (ANALISIS PUTUSAN NO.4950 K/PID.SUS/2023)
PEMBIMBING : Dr. MUHAMMAD SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., M.Kn

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 15 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc.Prof.Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Assoc.Prof.Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

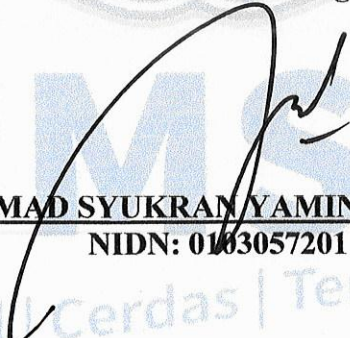
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ZAKIYAH AN NISA'BASUNI
NPM : 2106200177
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI ATAS TINDAK
PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(ANALISIS PUTUSAN NO.4950 K/PID.SUS/2023)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 21 Maret 2025

Disetujui:
Dosen Pembimbing


Dr. MUHAMMAD SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., M.Kn
NIDN: 0103057201

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : ZAKIYAH AN NISA' BASUNI
NPM : 2106200177
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (ANALISIS PUTUSAN NO.4950 K/PID.SUS/2023)
Dosen Pembimbing : Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.Kn

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	16-1 / 2025	Seminar Proposal	
2.	17-1 / 2025	Perubahan Rumusan Masalah dan Judul	
3.	25-2 / 2025	Bab II Tinjauan Pustaka	
4.	27-1 / 2025	Ganti Putusan yang di Analisis	
5.	17-2 / 2025	Bab III Hasil Penelitian & revisi	
6.	27-2 / 2025	Fokuskan hasil Penelitian	
7.	15-3 / 2025	Bab IV Kesimpulan dan Saran	
8.	20-3 / 2025	Perbaikan kesimpulan dan Saran	
9.	21-3 / 2025	Revisi & Sidang	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum)
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

(Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.Kn)
NIDN : 0103057201



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan)

[umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan)

[umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UCumsu.medan)

[umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : ZAKIYAH AN NISA'BASUNI

NPM : 2106200177

PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (ANALISIS PUTUSAN NO.4950 K/PID.SUS/2023)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 23 April 2025
Saya yang menyatakan,



ZAKIYAH AN NISA'BASUNI
NPM. 2106200177

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatu

Pertama-tama, penulis mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul skripsi yang penulis angkat adalah **“Pertanggungjawaban Korporasi Atas Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Analisis Putusan No. 4950 K/Pid.Sus/2023)”**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankalah diucapkan terima kasih setinggi-tingginya dengan rasa hormat dan penghargaan serta rasa cinta yang tulus, saya ucapkan terimakasih kepada Ayahanda Bahmid dan Ibunda Suriani yang telah memberikan kasih sayang serta cinta dan segala dukungannya hingga saat ini, selalu memberikan banyak motivasi kepada penulis terkait perjalanan hidup ini, selalu mendoakan tiada henti serta menasehati dan menuntun penulis dalam setiap langkah kehidupan penulis.

Terimakah yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum, atas kesempatan

menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H.,CN.,M.Kn, selaku dosen pembimbing yang sangat luar biasa, yang memberikan arahan dan masukan ketika penulis menghadapi kendala, serta mempermudah setiap langkah penulis dengan meluangkan waktu untuk bimbingan. Suatu kehormatan dan rasa bangga penulis berkesempatan menjadi mahasiswa bimbingan bapak.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh dosen Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, mendidik, dan membimbing penulis selama perkuliahan, serta seluruh staf tata usaha fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah membantu dan memudahkan segala urusan administrasi penulis selama berkuliah.

Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama Halima Tussadia Pulungan, Rona Asfuzi Rambe dan Syifa Aramitha Lubis, begitu juga kepada teman-teman yang tidak bisa dituliskan satu-persatu namanya dan terima kasih kepada seluruh teman-teman lainnya stambuk 2021 yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang tak bersalah, mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, walau

bagaimana pun penulis berusaha memberikan yang terbaik dari ketidak sempurnaan yang ada. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk saran dan kritik yang tertuju pada skripsi ini, penulis terima dengan lapang dada dan ikhlas. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan. Tiada doa yang lebih layak dipanjatkan selain harapan agar segala kebaikan dibalas oleh Allah SWT, serta semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan-Nya. Amin. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui niat tulus setiap hamba-Nya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 21 Maret 2025

**Hormat Saya,
Penulis**

**Zakiyah An Nisa' Basuni
NPM 2106200177**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (ANALISIS PUTUSAN No. 4950 K/Pid.Sus/2023)

Zakiyah An Nisa' Basuni

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang masih menjadi tantangan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Korporasi sering kali menjadi aktor utama dalam praktik korupsi yang merugikan keuangan negara, tetapi proses penegakan hukumnya masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam pembuktian dan mekanisme pertanggungjawaban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perbuatan korporasi dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang, mengkaji pertimbangan hukum dalam Putusan No. 4950 K/Pid.Sus/2023, serta mengevaluasi model pertanggungjawaban pidana yang diterapkan terhadap korporasi dalam kasus tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis, pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yaitu data kewahyuan, Q.S Al Baqarah ayat 188 dan Hadist dan data sekunder. Alat pengumpulan data yaitu studi kepustakaan (*library research*) dengan metode analisis yang bersifat kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk tindak pidana korupsi secara umum diatur Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001, dalam sektor perkebunan tindak pidana korupsi yang sering terjadi melalui penyalahgunaan alih fungsi hutan tanpa izin yang sah dan bentuk tindak pidana pencucian uang diatur dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010. Dalam Putusan No. 4950 K/Pid.Sus/2023 hakim menimbang bahwa penjatuhan hukum penjara 15 tahun penjara tidak sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2020 sehingga diubah menjadi 16 tahun penjara serta penghapusan pembayaran kerugian perekonomian negara sebesar Rp39.751.177.520.000 triliun karena tidak sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2020 karena penghitungan dalam kerugian dan perekonomian negara harus *actual loss* bukan *potential loss* sedangkan dalam penghitungan perekonomian negara dihitung secara *potential loss*. Dalam hal pertanggungjawaban pidana dalam putusan Putusan No. 4950 K/Pid.Sus/2023 menitikberatkan pertanggungjawaban terhadap pengurus.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Korporasi, Korupsi, Pencucian Uang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Tujuan Penelitian.....	7
3. Manfaat Penelitian	7
B. Definisi Operasional	8
C. Keaslian Penelitian	11
D. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	14
2. Sifat Penelitian.....	14
3. Pendekatan Penelitian	14
4. Sumber Data Penelitian	15
5. Alat Pengumpulan Data	16
6. Analisis Data	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Pertanggungjawaban Pidana (Criminal Liability).....	18
B. Tindak Pidana Korporasi.....	20
C. Tindak Pidana Korupsi	27

D. Tindak Pidana Pencucian Uang	32
E. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit.....	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Bentuk Perbuatan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Korporasi.....	45
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Korporasi Berdasarkan Putusan No. 4950 K/Pid.Sus/2023.	61
C. Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Korporasi Berdasarkan Putusan No. 4950 K/Pid.Sus/2023.	78
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada awalnya, hanya orang yang diakui sebagai subjek hukum pidana, namun seiring dengan perkembangannya, perusahaan juga diakui sebagai subjek hukum pidana sejak awal tahun 1950-an. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, yang secara khusus diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang tersebut, menandai perkembangan ini dengan mengatur sistem pertanggungjawaban pidana bagi korporasi.¹

Namun demikian, tentu saja masih diperlukan perbaikan dalam penerapan hukuman pidana atau pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Sedikitnya jumlah perusahaan yang dituntut, diselidiki, dan dihukum oleh pengadilan, serta dilaksanakan oleh otoritas penegak hukum yang berwenang, menunjukkan hal ini. Sebelum tahun 2000-an, hanya ada sedikit putusan pengadilan yang secara langsung melibatkan perusahaan sebagai target kegiatan ilegal. Proses penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan sering kali tidak menyertakan korporasi sebagai entitas yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, berdasarkan tinjauan terhadap beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang secara langsung maupun tidak langsung melibatkan korporasi sebagai subjek hukum

¹ Aryani, F.D., Pujiyono, P., & Sidharta, S. (2024). "The Judicial Policy Of Ratio Decidendi Regarding Corporate Criminal Liability Towards Just Judgments". Indonesia Law Review, Vol. 14.No. 2, halaman 24.

pidana. Oleh karena itu, sistem hukum pidana hanya memiliki sejumlah kecil contoh yang secara eksklusif mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi.²

Korporasi memiliki kedudukan penting dalam meningkatkan sumber pendapatan negara dan membantu kemajuan ekonomi nasional baik dalam sektor pajak maupun pendapatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tidak hanya itu, korporasi juga dapat memberikan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat. Akan tetapi, kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi tak sedikit yang melibatkan korporasi dalam operasionalnya, sehingga praktik penyimpangan terjadi dalam aktivitasnya.³

Besarnya kewajiban pelaku usaha korporasi terhadap kewajiban perpajakan dan kewajiban pembayaran PNBP seringkali dijadikan peluang ekonomi bagi korporasi untuk meraup keuntungan secara illegal. Pendapatan negara dari sumber pajak dan PNBP bersumber dari perkebunan kelapa sawit dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sangat dominan.

Kelapa sawit memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia karena sebagai bahan utama minyak nabati sehingga dapat menjaga harga minyak goreng tetap terjangkau, kelapa sawit merupakan komoditas ekspor utama yang membantu pendapatan negara. Proses produksi dan pengolahannya juga memberikan lapangan kerja yang luas, meningkatkan kesejahteraan, dan daya beli

² *Ibid.*, halaman. 24.

³ Muhammad Topan, 2019, *Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup: Perspektif Victimologi dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Nusa Media, halaman 1.

masyarakat pedesaan. Sehingga, sektor perkebunan kelapa sawit berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan sosial.⁴

Kejahatan yang biasanya dilakukan korporasi perkebunan kelapa sawit contohnya lahan perkebunan yang tidak memiliki hak guna usaha, penyelenggaraan perkebunan tanpa izin, pembayaran pajak bumi bangunan sektor perkebunan. Oleh karena itu, perbuatan korporasi seperti ini dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Contoh kasus yang menunjukkan dampak merugikan negara akibat tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dapat dilihat dalam putusan No. 4950 K/Pid.Sus/2023. Terdakwa atas nama Surya Darmadi melakukan penyerobotan lahan kelapa sawit seluas 37.095 hektare di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Lahan tersebut dikelola tanpa izin oleh Grup Duta Palma yang menyebabkan kerugian negara sebesar 78 triliun rupiah. Sebelumnya, Surya juga telah menjadi tersangka dalam kasus korupsi yang melibatkan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau pada 2014, yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).⁵

Menurut pemantauan Transparency International dan ICW, korupsi yang meluas memiliki dampak yang merugikan masyarakat dan negeri, serta berdampak pada perekonomian nasional. Korupsi berkembang menjadi kejahatan luas biasa dan dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak sosial dan

⁴ Adhar, F. & Desfandi, M. (2024). "Dampak Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Perekonomian Warga di Rampong Paya Baro Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya". Jurnal Pendidikan Geosfer, Vol.2, halaman. 258.

⁵ Mirza Bagaskara, Jihan Ristiyanti. "Perjalanan Kasus Surya Darmadi, dari Kronologi Kasus, Penyerahan Diri hingga Sidang Vonis" <https://www.tempo.co/hukum/perjalanan-kasus-surya-darmadi-dari-kronologi-kasus-penyerahan-diri-hingga-sidang-vonis-215745> . Rabu 13 November 2024 Pukul 22.38 WIB.

ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, Pendekatan hukum yang lebih tegas diperlukan untuk memberantas korupsi.⁶

Dasar hukum yang mengatur individu atau korporasi terkait tindak pidana korupsi tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang ini mengatur unsur kerugian keuangan negara sebagai bagian dari tindak pidana korupsi. Perkembangan menunjukkan bahwa yang awalnya subjek tindak pidana hanya individu namun sekarang mencakup badan hukum.⁷

Tindak pidana korupsi telah jelas diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberat Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang ini mengalami 4 kali perubahan, sedangkan terkait tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan kasus diatas, kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut sangat merugikan bagi negara maupun dalam segi perekonomian negara. Tindakan yang dapat merugikan orang lain, Allah SWT telah berfirman sebagaimana dituangkan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut:

⁶ Januarsyah, M. P. Z., Pratama, M. R., Pujiyono, P., & Gultom, E. (2021). "The Implementation of the Deferred Prosecution Agreement Concept to Corruptions by Corporations with the Anti-Bribery Management System". *Padjajaran Journal of Law*, Vol. 8. No. 2, halaman 234.

⁷ *Ibid.* halaman 234.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Maksud dari ayat di atas yaitu Allah SWT melarang umat nya untuk memakan harta yang didapatkan berdasarkan dari suatu sumber yang tidak halal, seperti contohnya dari perbuatan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Surah Al Baqarah ayat 188 juga melarang perbuatan suap menyuap kepada hakim, agar perbuatan yang salah menjadi benar.

Korupsi adalah tindakan yang mengambil sesuatu yang bukan hak milik pribadi. Mengambil hak orang lain merupakan perbuatan tercela dan haram hukumnya dalam islam. Hal ini sesuai dengan hadits ketika berhaji wada', Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ

“Sesungguhnya darah, harta dan kehormatan saudara kalian itu haram bagi kalian.” (HR. Bukhari no. 1739 dan Muslim no. 1679).

Dalam hal pengembalian/pemulihan kerugian keuangan negara dari para terdakwa, sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, harta hasil tindak pidana (*proceeds of crime*) yang diperoleh dari pihak-pihak lain tidak boleh dibebankan kewajiban pengembaliannya kepada terdakwa, namun kewajiban tersebut melekat kepada pihak-pihak yang menerimanya. Sebagai konsekuensi, perlakukan (*treatment*) untuk memulihkan

kerugian negara yang dinikmati pihak lain selain terdakwa, tidak sama dengan mereka yang telah menjadi terdakwa.⁸

Kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana korupsi tidak serta merta dapat dipulihkan dengan pengembalian kerugian negara atau perampasan harta benda terdakwa sebagai pengganti keuangan negara yang nilainya hanya terbatas pada harta benda yang diperoleh terdakwa. Untuk mengembalikan kerugian keuangan negara secara utuh, hanya dapat dilakukan apabila aset yang diperoleh dan/atau dinikmati pihak lain diambil kembali oleh negara. Sehingga, keberhasilan penyelamatan kerugian keuangan negara dalam suatu penyelesaian perkara tindak pidana korupsi tidak selalu sama dengan seluruh kerugian keuangan negara yang terjadi.⁹

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Pertanggungjawaban korporasi atas tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (analisis putusan No. 4950 K/Pid.Sus/2023)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk perbuatan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi berdasarkan putusan No. 4950 K/Pid.Sus/2023?

⁸ Supardi, 2018, *Perampasan Harta Hasil Korupsi: Perspektif Hukum Pidana yang Berkeadilan*, Jakarta Timur: Prenadamedia Group, halaman 5.

⁹ *Ibid.* halaman 6.

- c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi berdasarkan putusan No. 4950 K/Pid.Sus/2023?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perbuatan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi berdasarkan putusan No. 4950 K/Pid.Sus/2023.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi berdasarkan putusan No. 4950 K/Pid.Sus/2023.

3. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam segi perluasan wawasan dan pengetahuan secara akademis serta setidaknya tidaknya menjadi referensi bagi penelitian ilmiah kepada dunia pendidikan khususnya di bidang hukum pidana.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan demi kepentingan negara, bangsa dan masyarakat.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep merupakan struktur yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Sesuai dengan judul yang penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu “Pertanggungjawaban Korporasi atas Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Analisis Putusan No. 4950 K/Pid.Sus/2023)” yang selanjutnya dapat penulis terangkan dalam definisi operasional sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana (*Criminal Liability*)

Pertanggungjawaban adalah kondisi dimana individu harus bertanggungjawab atas tindakannya. Awalnya, pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) hanya dikenakan kepada individu, karena karakteristik hukum pidana berfokus pada pertanggungjawaban atas perbuatan dan kesalahan pribadi (*subjective liability*). Pertanggungjawaban pidana memerlukan adanya unsur perilaku jahat (*actus reus*) dan niat jahat (*mens rea*), maka gabungan keduanya yang membuat subjek bertanggung jawab dalam hukum pidana (*culpable subject*).¹⁰

2. Tindak Pidana Korupsi

¹⁰ Nani Mulyati, 2022, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Depok: Rajawali Pers, halaman 205-206.

Etimologi kata "korupsi" dapat ditelusuri hingga kata Latin "*corruptio*" atau "*corruptus*," yang kemudian mengalami proses difusi linguistik ke dalam bahasa Inggris "*corruption*", Perancis "*corruption*", Belanda "*korruptie*", dan akhirnya ke dalam bahasa Indonesia.¹¹ Defini korupsi terdapat dalam 13 Pasal dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, ada 30 (tiga puluh) jenis tindak pidana korupsi, dan secara garis besarnya dapat dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) yaitu kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Pasal-pasal tersebut secara rinci menjelaskan tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan pidana penjara.¹²

3. Tindak pidana pencucian uang

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ditegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan terhadap harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari tindak pidana, seperti menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, atau menukarnya dengan mata uang atau surat berharga dengan tujuan untuk

¹¹ Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 1.

¹² Adi Mansar, *et.al.*, 2023, *Pengantar Pendidikan Anti Korupsi*, Medan: Umsu Press, halaman 6.

menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta tersebut, dapat dikenakan pidana atas dasar tindak pidana pencucian uang.

4. Perusahaan perkebunan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya Pasal 1 angka 10, mendefinisikan perusahaan perkebunan sebagai entitas usaha berbadan hukum yang dibentuk berdasarkan ketentuan hukum nasional serta berkedudukan di dalam wilayah Indonesia, yang menjalankan kegiatan usaha di bidang perkebunan dalam skala tertentu.

5. Korporasi

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, dijelaskan bahwa korporasi merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas orang dan/atau kekayaan yang tersusun secara terorganisir, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum. Ketentuan serupa juga tercantum dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menyebutkan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang membentuk suatu struktur organisasi, terlepas dari statusnya sebagai badan hukum atau bukan. Dalam konteks penelitian ini, korporasi yang dimaksud adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit, sehingga fokus penelitian khusus terhadap korporasi yang bergerak dalam bidang perusahaan perkebunan kelapa sawit.

6. *Predicate Crime*

Tindak pidana asal (*predicate crime* atau *predicate offence*) merupakan bentuk kejahatan yang menghasilkan keuntungan atau hasil dari kegiatan ilegal (*criminal proceeds*) yang kemudian menjadi objek dalam tindak pidana pencucian uang.¹³ Oleh karena itu, pencucian uang diposisikan sebagai tindak pidana lanjutan atau ikutan (*underlying crime*) yang bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil dari tindak pidana asal tersebut.

C. Keaslian Penelitian

Isu mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang bukanlah topik yang sepenuhnya baru dalam kajian hukum. Banyak studi sebelumnya telah menjadikan isu ini sebagai fokus penelitian. Namun demikian, berdasarkan hasil penelusuran pustaka baik melalui internet maupun pencarian di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta beberapa perguruan tinggi lainnya, penulis belum menemukan adanya penelitian yang memiliki kesamaan secara langsung dengan tema dan fokus pembahasan yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun tema yang diangkat dalam penelitian ini mengenai **“Pertanggungjawaban Korporasi atas Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Analisis putusan No. 4950 K/Pid.Sus/2023)”**. Namun, terdapat beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, yang pokok pembahasannya membahas hal yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

¹³ Kristiawanto, 2023, *Pengantar Memahami Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Klaten: Nansmedia, halaman 20.

1. Skripsi, Cici Elvira, NPM: 1906200436, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2024 yang berjudul, “Analisis Tindak Pidana Korupsi dari Aspek Kejahatan Korporasi pada Sektor Sumber Daya Alam (Analisis Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst)”. Skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Penelitian menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan putusan, hakim perlu mempertimbangkan dampak kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perbuatan korporasi, serta mewajibkan pihak perusahaan untuk melakukan tindakan pemulihan atas kerusakan tersebut.
2. Skripsi, Andi Maharani HM, NIM: B011201035, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasauddin, Tahun 2024 yang berjudul, “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang melalui Penyalahgunaan Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim dalam Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan dakwaan yang diajukan oleh JPU, khususnya terkait dengan aspek perhitungan kerugian terhadap keuangan negara maupun perekonomian negara. Selain itu,

hukuman pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Majelis Hakim dinilai lebih ringan, padahal perbuatan yang dilakukannya tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh, serta telah menyebabkan kerugian yang signifikan terhadap keuangan dan perekonomian negara.

3. Skripsi, Azzyra Novryyat Nindra, NIM: 2010012111230, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Tahun 2024 yang berjudul “Penerapan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Korupsi (Studi kasus putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst)”. Skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, kasus, jistoris, komparatif dan konseptual. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melakukan pencucian uang dengan menyembunyikan harta atau keuntungan yang didapat yang bersal dari tindak pidana korupsi.

D. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu proses ilmiah yang dilaksanakan secara sistematis dengan berlandaskan metode dan alur pemikiran tertentu. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengkaji serta menganalisis berbagai gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat, baik yang

bersifat teoritis maupun praktis.¹⁴ Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan penelitian normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang memandang hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Penelitian hukum normatif ini juga mencakup kajian terhadap kaidah atau aturan hukum.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni bertujuan untuk menguraikan peraturan perundang-undangan yang relevan serta mengaitkannya dengan teori-teori hukum yang menjadi fokus kajian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan dan sekaligus menganalisis hubungan antara norma hukum dan konsep teoritis yang mendasarinya.¹⁶

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan hukum perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case*

¹⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, halaman 18.

¹⁵ Eka N.A.M Sihombing & Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, halaman 43.

¹⁶ *Ibid.*,

approach), yang mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman.¹⁷

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini terdiri dari:¹⁸

- a. Data yang bersumber dari hukum islam: yaitu Al Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebut sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini dicantumkan berupa ayat Al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat 188 dan HR. Bukhari no. 1739 dan Muslim no. 1679 sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang mencakup berbagai sumber tertulis seperti peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, laporan institusi, literatur ilmiah, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya. Data sekunder ini terdiri dari:
 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mendorong kepatuhan terhadap hukum, mencakup produk hukum yang menjadi fokus kajian dan produk hukum sebagai alat kritiknya. Bahan hukum primer dalam penelitian ini seperti: Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberat Undang-Undang No. 31

¹⁷ Jonaedi Efendi dan Jhony Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, halaman 295.

¹⁸ Eka N.A.M Sihombing & Cynthia Hadita, 2022, *Op.cit.*, halaman 51.

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Perhutanan Jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Bahan hukum sekunder terdiri dari publikasi yang berkaitan dengan hukum, seperti buku, kamus hukum, serta jurnal-jurnal yang membahas aspek-aspek hukum.
3. Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan informasi lebih lanjut tentang bahan hukum primer dan sekunder, di antaranya termasuk kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan yang dilakukan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya melalui penelusuran literatur. Dalam hal ini, penulis akan mempelajari dan menelusuri benda tertulis seperti buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya.¹⁹

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) bertujuan melakukan menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur (pen. tidak jelas).²⁰

¹⁹ *Ibid.*, halaman 57.

²⁰ Muhaimin, *Op.cit.*, halaman 68.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana (*Criminal Liability*)

Mengenai konsep pertanggungjawaban adalah konsep mengenai kondisi dimana seorang individu harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana (*Criminal Liability*) pada awalnya melekat hanya pada individu, karena karakteristik hukum pidana yang pada dasarnya merupakan pertanggungjawaban atas perbuatan dan kesalahan pribadi (*subjective liability*).²¹

Para ahli hukum pidana pada umumnya berpendapat bahwa kesalahan adalah unsur mendasar dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Ada tidaknya pertanggungjawaban pidana ditentukan ada tidaknya kesalahan. Pemikiran ini erat kaitanya dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld/keine straf ohne schlud*). Postulat ini oleh beberapa ahli hukum, seperti Moeljatno dan Saleh dikembangkan menjadi asas pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Kemudian, Romli Atmasasmitra merekonstruksi teori tersebut, yang mengubahnya menjadi asas tiada kesalahan tanpa kemanfaatan.²²

Mengenai kesalahan, secara doktrinal ada dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan dan kealpaan. Ada 4 bentuk jenis kesengajaan yang sering kali diulas oleh Hiariej, yaitu:²³

²¹ Nani Mulyati, *Loc.cit.*

²² Hariman Satria, 2020, *Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, halaman 178-180.

²³ *Ibid.* halaman 183.

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) merupakan kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya, motivasi seorang melakukan perbuatan, tindakan, dan akibatnya benar-benar terwujud.
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) merupakan kesengajaan yang menyebabkan dua akibat, yaitu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan tidak dikehendaki namun, pasti terjadi.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan merupakan suatu kesengajaan yang adakalanya menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi tetapi merupakan suatu kemungkinan.
4. Kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*) merupakan perbuatan yang dilakukan tetapi tidak menghendaki akibat dari perbuatan itu. Meskipun demikian, jika akibat yang dikehendaki timbul maka orang tersebut harus berani menanggung resikonya.

Seseorang yang memenuhi syarat adanya perilaku jahat (*actus reus*) dan niat jahat (*mens rea*) maka dianggap dapat bertanggung jawab secara pidana, sehingga penggabungan keduanya yang membuat suatu subjek bertanggung jawab dalam hukum pidana (*culpable subject*). Menurut Moeljatno *Actus reus* dianggap sama dengan perbuatan pidana (*criminal act*). Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai tindakan yang dilarang oleh peraturan hukum, dengan disertai sanksi berupa pidana tertentu, bagi siapapun yang melakukan tindakan yang dilarang tersebut. Tidak mungkin ada pertanggungjawaban pidana tanpa adanya perbuatan pidana terlebih dahulu.²⁴

²⁴ Nani Mulyati, *Op.cit.*, halaman 206-207.

Gagasan ini sangat dipengaruhi oleh hukum Inggris, yang didasarkan pada putusan pengadilan yang selalu diikuti oleh putusan pengadilan lainnya. Tidak perlu membuktikan adanya perbuatan melawan hukum sebelum menentukan *mens rea* untuk menentukan pertanggungjawaban pidana si pembuat, karena penerapan *mens rea* dan *actus rea*, untuk membuktikan kesalahan pembuat. Pada kenyataannya, pertanggungjawaban mutlak merujuk pada pertanggungjawaban pidana tanpa ada kesalahan (*state of mind*) yang disebut sebagai *strict liability* dalam evolusi hukum pidana dalam sistem hukum Inggris.²⁵

B. Tindak Pidana Korporasi

1. Definisi Korporasi dan Klasifikasinya

Secara tegas korporasi dalam bahasa Belanda dikenal *corporatie*, *corporation* dalam bahasa Inggris, *corporation* dalam bahasa Jerman, dan *corporation* dalam bahasa Latin. Sama halnya dengan kata-kata lain yang berakhiran dengan “tio”, istilah “*corporation*” berasal dari kata kerja “*corporare*” sendiri berasal dari kata “*corpus*” yang berarti memberikan badan atau membadankan. Oleh karena itu, “*corporation*” itu berasal dari hasil pekerjaan membadankan. Badan yang dibuat oleh orang.²⁶

Menurut J.C Sminth dan Brian Hogan mendefinisikan korporasi sebagai badan hukum, tidak memiliki wujud fisik dan karenanya tidak dapat membentuk niat apa pun kecuali melalui direktur atau karyawannya. Karena setiap direktur atau karyawan juga merupakan subjek hukum, maka semua tanggung jawab hukum korporasi pada dasarnya bersifat perwakilan. Pandangan ini diringkas

²⁵ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana, halaman 152.

²⁶ Mahrus Ali, 2015, *Asas-Asas Pidana Korporasi*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 1.

dalam ungkapan populer: "Korporasi tidak melakukan kejahatan; oranglah yang melakukannya."²⁷

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa korporasi merupakan suatu entitas yang terdiri atas sekelompok orang dan/atau kekayaan yang tersusun secara terorganisir, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum. Sedangkan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang KUHP (baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan yaitu tahun 2026) yang tercantum dalam Pasal 45 menyatakan bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana meliputi berbagai badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, BUMN, badan usaha milik daerah, atau sejenisnya, serta perkumpulan (berbadan hukum atau tidak), badan usaha berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dilihat dari segi jenisnya, korporasi/badan hukum dapat diklasifikasikan sebagai berikut:²⁸

1. Korporasi publik merupakan perusahaan yang dibentuk oleh pemerintah bertujuan untuk menjalankan tugas administratif yang berkaitan dengan urusan publik. Contohnya di Indonesia seperti pemerintah kabupaten atau kota.
2. Korporasi privat merupakan perusahaan yang didirikan bertujuan untuk pribadi, yang dapat beroperasi dalam keuangan, industri dan

²⁷ *Ibid.*, halaman 3.

²⁸ *Ibid.*, halaman 7.

perdagangan. Kata publik ditambahkan karena perusahaan swasta ini dapat menjual sahamnya kepada masyarakat umum.

3. Korporasi public quasi merupakan perusahaan yang memberikan pelayanan umum, seperti PT KAI, Perusahaan Listrik Negara, Pertamina, dan Perusahaan Air Minum.

Dalam segi bentuk, badan hukum dibagi menjadi 4 kategori, yaitu:²⁹

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah entitas usaha yang modalnya secara keseluruhan atau sebagian besar dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dari APBN.
2. Perusahaan perseroan (persero) adalah salah satu bentuk Badan Usaha Milik Negara yang berbadan hukum perseroan terbatas, dengan struktur permodalan yang terbagi dalam bentuk saham. Dalam hal ini, negara Republik Indonesia memiliki seluruh atau paling sedikit 51% dari total saham yang ada, dan tujuan utama pendiriannya adalah untuk menghasilkan keuntungan.
3. Perusahaan Perseroan (Persero) adalah salah satu bentuk Badan Usaha Milik Negara yang berbadan hukum perseroan terbatas, dengan struktur permodalan yang terbagi dalam bentuk saham. Dalam hal ini, negara Republik Indonesia memiliki seluruh atau paling sedikit 51% dari total saham yang ada, dan tujuan utama pendiriannya adalah untuk menghasilkan keuntungan.

²⁹ *Ibid.*, halaman 8.

4. Pasar umum (PERUM) merupakan bentuk Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi dalam bentuk saham. Perum didirikan dengan tujuan utama untuk memberikan manfaat bagi masyarakat melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas, serta tetap mengedepankan efisiensi dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dalam rangka memperoleh keuntungan.

2. Bentuk perbuatan tindak pidana korporasi

Beberapa bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi, antara lain:³⁰

a. *Bribery* (Suap)

Suap adalah tindakan memberikan tawaran kepada seseorang untuk mempengaruhi untuk memenuhi atau tidak memenuhi kewajiban yang bukan lingkup tugas/pekerjaannya.

b. *False Claims* (Klaim Palsu)

Klaim palsu adalah pernyataan yang dibuat perusahaan atau korporasi. Biasanya, pernyataan yang dibuat tidak benar kepada pelanggan dan dibuat dalam bentuk iklan.

c. *Embezzlement* (Penggelapan)

Penggelapan adalah salah satu tindak pidana kopsi dengan menggelapkan keuangan orang yang tidak bersalah. Hal ini terjadi ketika uang atau

³⁰ Kriswanto, 2016, *Kejahatan Korporasi di Era Modern & Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: PT Refika Adimata, halaman 33-34.

barang berharga lainnya diambil dari bisnis/perusahaan dan digunakan untuk keuntungan pribadi.

d. *Insider trading* (Perdagangan informasi)

Insider trading adalah perdagangan dalam bentuk membeli dan menjual saham berdasarkan informasi nonpublik. Hanya pihak-pihak tertentu yang dapat membeli saham dan mendapatkan keuntungan dari informasi yang diperdagangkan.

e. *Violation of environmental laws* (Pelanggaran hukum lingkungan)

Alam adalah aset yang sangat berharga. Namun, beberapa perusahaan atau korporasi tidak memandang lingkungan sebagai sumber daya berharga yang perlu dilestarikan. Oleh karena itu, banyak perusahaan atau korporasi dalam melakukan bisnisnya banyak melanggar peraturan terkait lingkungan hidup dengan menumbang pohon, membahayakan satwa liar serta mencemari udara.

f. Melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang upah.

g. Melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang pajak penjualan.

h. Melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang keselamatan pekerja.

i. Melakukan perbuatan yang tidak memberikan jaminan sosial pekerja.

j. Melakukan perbuatan melanggar kontrak.

k. Menuntut ganti rugi asuransi berdasarkan keadaan palsu.

l. Beberapa perusahaan atau korporasi besar dapat menghindari pihak penegak hukum dan menghindari hukuman dengan sejumlah cara. Hal ini

terjadi karena sistem kapitalis menaruh banyak tekanan pada proses penegakan hukum. Perusahaan kapitalis juga dapat bergerak ke luar negeri untuk menghindari hukum.

- m. Penghindaran atau penipuan pajak.
- n. Kecurangan di bidang perkreditan.
- o. Penggelapan dana masyarakat (penyelewengan atau penyalahgunaan dana-dana masyarakat).
- p. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan keuangan.
- q. Penyeludupan.
- r. Money Laundering (pencucian uang).
- s. Melakukan dumping, dan lain sebagainya.

3. Karakteristik Kejahatan Korporasi

Pada dasarnya, kejahatan korporasi adalah kejahatan atau tindak pidana yang mempunyai karakteristik khusus untuk membedakan dengan jenis kejahatan lainnya, seperti perampokan, pencurian atau kejahatan-kejahatan konvensional dengan motif ekonomi lainnya. Ada banyak jenis kejahatan korporasi yang sudah disebutkan diatas. Berikut ini beberapa karakteristik tindak pidana atau kejahatan korporasi yakni sebagai berikut:³¹

- a. Kejahatan korporasi termasuk dalam kejahatan kerah putih (*white collar crimes*).
- b. Kejahatan korporasi termasuk dalam kejahatan lintas batas negara (*transnational crimes*).

³¹ *Ibid.*, halaman 115-116.

- c. Kejahatan korporasi termasuk dalam kejahatan terorganisir (*organized crime*).
- d. Kejahatan korporasi termasuk dalam kejahatan terstruktur (*structural crimes*).
- e. Kejahatan korporasi termasuk dalam kejahatan antarnegara yang terorganisasi (*transnational organized crime*).
- f. Kejahatan korporasi diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena memiliki dampak yang signifikan dan luas.
- g. Kejahatan korporasi sebagai kejahatan bisnis (*business crimes*).
- h. Kejahatan korporasi sebagai kejahatan internasional (*international crimes*).
- i. Kejahatan korporasi termasuk dalam kejahatan dengan dimensi-dimensi yang baru (*new dimension of crimes*); dan
- j. Kejahatan korporasi sebagai kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*).

4. Delik Penyertaan pada Tindak Pidana Korporasi

Secara teoritis, delik penyertaan merupakan suatu pelanggaran jika beberapa orang terlibat dalam melakukan suatu pelanggaran. Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP menetapkan ketentuan normatif tentang pelanggaran penyertaan.³² Menurut Pasal 55 KUHP bahwa pelaku dikatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana dan dapat dipidana apabila melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukannya. Tidak hanya itu, pelaku yang memberi/menjanjikan menggunakan kekuasaan/martabat maupun yang melakukan dengan kekerasan,

³² Mahrus Ali, halaman 81-82.

ancaman atau penyesaran, memberi kesempatan, sarana atau penyesatan, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menyuruh melakukan perbuatan, terkait perbuatan yang sengaja dianjurkan maka perbuatan itu lah yang diperhitungkan. Sedangkan menurut Pasal 56 KUHP, dikatakan sebagai pembantu kejahatan dan dapat dipidana apabila sengaja memberi bantuan ketika melakukan kejahatan dan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP membagi bentuk penyertaan dalam tindak pidana menjadi dua kategori, yakni sebagai pelaku dan sebagai pembantu. Kategori pelaku meliputi mereka yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*), turut serta melakukannya (*medepleger*), menyuruh orang lain untuk melakukannya (*doenpleger*), atau menghasut agar tindak pidana dilakukan (*uitlokker*). Sementara itu, keterlibatan sebagai pembantu (*medeplichtige*) merujuk pada peran yang hanya membantu terjadinya tindak pidana tersebut.³³

C. Tindak Pidana Korupsi

Istilah “korupsi” berawal dari bahasa Latin, yakni kata “*copptio*” dan “*corruptus*”, lalu diterapkan ke dalam berbagai bahasa. Dalam bahasa Inggris disebut *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Prancis disebut *corruption*, dan dalam bahasa Belanda disebut *coruptie* (*korruptie*). *Coruptie*, yang dalam bahasa Belanda menjadi *corruptien*, merujuk pada tindakan korupsi dan penyuapan. Arti harfiah dari istilah ini yaitu kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, kejahatan, tidak bermoral dan penyimpangan dari kemurnian. Istilah ini juga mencakup pernyataan yang menyinggung atau memfitnah. Dapat dikatakan

³³ *Ibid.*, halaman 82.

bahwa istilah “korupsi” dalam bahasa Indonesia merupakan pinjaman dari bahasa Belanda.³⁴

Secara hukum, definisi korupsi diatur dalam 13 Pasal dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Jo. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, ada 30 jenis tindak pidana korupsi yang secara garis besar dapat dibagi menjadi 7 kelompok, yaitu kerugian keuangan negara, penyuapan, penggelapan, pemerasan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pemberian kontrak, dan keuntungan.³⁵

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi telah mengalami empat kali perubahan. Regulasi-regulasi tersebut antara lain:³⁶

- a. Undang-Undang No. 24 Tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
- b. Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
- c. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam pelaksanaanya, ada 2 (dua) jenis korupsi, antara lain:³⁷

1) Administrative Corupption

³⁴ Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 1.

³⁵ Adi Mansar, *et.al.*, *Loc.cit.*

³⁶ Yurizal, 2017, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Malang: Media Nusa Creative, halaman 3.

³⁷ Darwin Prinst, *Op.cit.*, halaman 10-11.

Setiap tindakan wajib dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, beberapa orang memperkaya dirinya sendiri. Misalnya, dalam proses rekrutmen pegawai negara, tes seleksi yang seharusnya dilaksanakan secara adil dan transparan mulai dari seleksi administratif hingga ujian pengetahuan/ kemampuan, namun dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk memperkaya diri. Sebagai contohnya meminta uang suap kepada calon pegawai agar lolos dalam seleksi meskipun tidak memenuhi syarat atau kualifikasi yang ditetapkan.

2) Against The Rule Corruption

Korupsi merupakan perbuatan yang secara keseluruhan bertentangan dengan hukum, seperti tindakan penyuapan, penyalahgunaan wewenang, serta upaya memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi secara tidak sah.

Menurut Benveniste, yang melihat korupsi dari berbagai sudut pandang, ada empat jenis korupsi, yaitu:³⁸

- a. *Discretionary corruption* merupakan korupsi yang terjadi karena adanya kebebasan untuk membuat keputusan kebijakan, yang tidak dapat diterima oleh anggota organisasi meskipun kelihatannya sah. Misalnya, proses perizinan tenaga kerja asing yang memprioritaskan “calo” atau mereka yang memberikan pembayaran tambahan.

³⁸ H. Elwi Danil, 2014, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 10-12.

- b. *Illegal corruption* merupakan perbuatan dengan tujuan mengubah kata-kata atau maksud dari undang-undang, peraturan, dan regulasi tertentu dikenal sebagai korupsi ilegal. Sebagai contoh, menurut peraturan lelang, tender atau lelang harus diadakan untuk membeli jenis produk tertentu.
- c. *Mercenary corruption* merupakan bentuk korupsi di mana kekuasaan dan wewenang disalahgunakan untuk keuntungan pribadi. Misalnya, dalam kompetisi tender, panitia tender dapat menyetujui peserta tender.
- d. *Ideological corruption* merupakan gabungan bentuk korupsi *illegal* dan *discretionary* dengan tujuan untuk meraih kepentingan kelompok.

Ada sembilan bentuk korupsi dalam bidang kriminologi, antara lain:³⁹

- a. *Political bribery* (penyuapan politik) merupakan kekuasaan dibidang legislatif sebagai lembaga yang merancang undang-undang. Secara politik, Lembaga ini sering dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, mengingat dana yang dikeluarkan selama masa pemilu sering kali terkait dengan aktivitas bisnis tertentu. Hal ini menyebabkan para pengusaha berharap agar wakil rakyat yang terpilih dapat merumuskan kebijakan yang mendukung kepentingan para pengusaha.
- b. *Political kickbacks* merupakan tindakan dengan sistem kontrak yang melibatkan pejabat pelaksanaan dan pengusaha dengan tujuan menghasilkan keuntungan besar bagi pihak yang terlibat.

³⁹ Kuku Galang Waluyo, "Tindak Pidana Korupsi : Pengertian dan Unsur-unsurnya" <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html> Rabu 13 November 2024 Pukul 13.40 WIB.

- c. *Election fraud* merupakan bentuk korupsi yang terjadi melalui praktik kecurangan dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum.
- d. *Corrupt campaign practice* merujuk pada aktivitas kampanye yang dilakukan oleh calon petahana dengan memanfaatkan fasilitas atau anggaran negara untuk kepentingan politiknya.
- e. *Discretionary corruption* adalah bentuk korupsi yang muncul akibat adanya keleluasaan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan oleh pihak yang berwenang.
- f. *Illegal corruption* merupakan korupsi dengan manipulasi atau menyalahgunakan interpretasi hukum. Tipe korupsi ini sering dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, pengacara atau hakim.
- g. *Ideological corruption* merupakan bentuk korupsi yang menggabungkan unsur *discretionary corruption* dan *illegal corruption*, yang dilakukan demi kepentingan kelompok atau ideologi tertentu.
- h. *Mercenary corruption* merupakan korupsi yang terjadi ketika seseorang menyalahgunakan kekuasaannya semata-mata untuk keuntungan pribadi.

Di Indonesia, korupsi menyebar dengan cepat. Korupsi bersifat pervasif, meluas, dan sistematis. Korupsi sering kali dilakukan dengan menggunakan teknik canggih dan teknologi modern. Selain itu, korupsi diibaratkan sebagai penyakit yang telah menjangkiti pemerintah Indonesia. Korupsi harus diatasi dengan cara yang serupa menangani penyakit agar tidak merambah ke area lain. Untuk mencegah dampak lebih lanjut yang dapat membahayakan, bagian yang

sudah rusak dan tidak bisa diselamatkan lagi harus dipotong atau dihentikan. Demikian pula dengan tindak pidana korupsi ini.⁴⁰

D. Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Definisi dan bentuk tindak pidana pencucian uang

Saat ini, tindak pidana pencucian uang merupakan risiko besar bagi semua negara di seluruh dunia. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh konsekuensi negatif yang ditimbulkannya, seperti ketidakstabilan dalam sistem ekonomi negara, sistem keuangan, dan bahkan ekonomi global. Kegiatan pencucian uang memiliki bentuk, strategi, dan modus yang kompleks sebagai dimensi baru dari kegiatan kriminal. Pada kenyataannya, tindakan ini melampaui batas-batas negara dan bersifat transnasional (kejahatan lintas negara). Pencucian uang telah menjadi kejahatan yang sangat kompleks dalam bentuk, metode, dan modus, dengan pelaku yang dikategorikan sebagai kerah putih (*white collar*).⁴¹

Sebagai kejahatan kelas atas, pencucian uang adalah kejahatan yang: (1) tidak tampak (*low visibility*); (2) sangat kompleks (*complexity*); (3) kesulitan dalam membuktikan pertanggungjawaban pidana (*difusi tanggung jawab*); (4) korban yang tidak jelas (*diffusion of responsibility*); dan (5) sulit untuk dideteksi dan diproses (*weak detection and prosecution*).⁴²

Sifat *money laundering* menjadi universal dan menembus batas-batas yurisdiksi negara, sehingga masalahnya bukan saja bersifat nasional tetapi juga masalah regional dan internasional. Praktik *money laundering* tidak perlu

⁴⁰ Jawade Hafidz Arsyad, 2015, *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 2-3.

⁴¹ Ramada, D.P. (2022). "Prevention of Money Laundering: Various Models, Problems and Challenges". *Journal of Legal & Legal Reform*, Vol. 3 Issue 1, halaman 68.

⁴² *Ibid.*, halaman 68.

dilakukan secara langsung namun, tindak pencucian uang dapat dilakukan melalui sistem *cyberspace* (internet), misalnya dengan memanfaatkan transaksi perbankan elektronik (*cyberpayment*). Selain itu, pelaku *money laundering* juga dapat menyimpan dana ilegal (*dirty money* atau *hot money*) di perbankan tanpa mencantumkan identitas, sebagaimana pernah terjadi di Austria.⁴³

Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1997, yang meratifikasi *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic, Drugs and Psychotropic Substances* of 1988) mendefinisikan *money laundering* sebagai konversi atau transfer aset yang telah ditelusuri asal-usulnya dan diketahui berasal dari tindak pidana yang dapat dijera hukuman penjara, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan sifat ilegal aset tersebut atau untuk membantu pihak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut menghindari konsekuensi hukum; dan Penyembunyian atau penyamaran atas sifat sebenarnya, asal-usul, lokasi, penguasaan, pergerakan, hak-hak terkait, atau kepemilikan aset yang terbukti berasal dari tindak pidana yang dapat dijera hukuman penjara.⁴⁴

Konvensi tersebut memperluas definisi *money laundering*, yaitu mencakup terkait perolehan, kepemilikan, atau penggunaan harta benda dengan mengetahui harta tersebut berasal dari tindak pidana atau dari tindakan turut serta melakukan tindak pidana tersebut.⁴⁵

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

⁴³ Yunus Husein & Roberts K., 2023, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Depok: Rajawali Pers, halaman 3.

⁴⁴ Husein, Y. (2021). "Tindak Pidana Pencucian Uang". *Indonesian Journal of International Law*, Vol.1. No.2., halaman 344.

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 344.

Tindak Pidana Pencucian Uang mencakup perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur-unsurnya secara tegas tercantum dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 3

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntutakan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5

- 1) Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Dari penjelasan diatas hanya mendefinisikan bentuk-tentuk tindak pidananya. Adapun dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 8

Tahun 2010 menetapkan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan hasil dari tindak pidana yang diperoleh dari:

“Korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyeludupan tenaga kerja, penyeludupan imigran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang peransuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih, baik dilakukan di Indonesia atau luar negeri, selama termasuk tindak pidana menurut hukum Indonesia”

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 2010, tindak pidana di atas diklasifikasikan sebagai tindak pidana asal (*predicate crime/predicate offence*) dalam tindak pidana pencucian uang.⁴⁶ Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa tindak pidana asal (*Predicate Crime*) merupakan hal yang perlu tetapi tidak harus terjadi tindak pidana pencucian uang.⁴⁷

Apabila terdapat tindak pidana asal, maka berlaku ketentuan alternatif pertama: “diketahui” bahwa harta kekayaan yang terlibat dalam pencucian uang berasal dari tindak pidana asal (*Predicate Crime*). Apabila tidak ada tindak pidana asal atau tidak diketahui keberadaannya, maka berlaku ketentuan alternatif kedua: terdapat “patut diduga” bahwa harta yang bersangkutan berasal dari tindak pidana asal (*Predicate Crime*). Cukuplah untuk mencurigai adanya tindak pidana

⁴⁶ Dwidja Priyatno & Kristian, 2023, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Kencana, halaman 41.

⁴⁷ Yunus Husein & Roberts K., *Op.cit.*, halaman 16.

asal; bisa jadi ada atau tidak ada. Dengan demikian, keberadaan *Predicate Crime* bisa ada ataupun tidak, cukup patut diduga saja.⁴⁸

2. Dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pencucian uang

Tindak pidana pencucian uang memiliki sejumlah dampak yang merugikan bagi masyarakat. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh MC Dowel dan Gary Novit sebagai berikut:⁴⁹

1. Merusak sektor swasta yang legal: hal ini berdampak pada ekonomi mikro yang paling serius dari pencucian uang dirasakan di sektor swasta. Pencucian uang sering menggunakan perusahaan-perusahaan depan (*front companies*), yang menyatukan hasil kegiatan terlarang dengan dana yang sah, untuk menyembunyikan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah.
2. Hilangnya kendali kebijakan ekonomi: pencucian uang dapat berdampak buruk pada mata uang dan suku bunga karena para pencuci uang menginvestasikan kembali dana di tempat-tempat yang kemungkinan besar tidak terdeteksi dan dapat meningkatkan ancaman ketidakstabilan moneter karena salah alokasi sumber daya dari distorsi buatan dalam harga asset dan komoditas.
3. Distorsi dan ketidakstabilan ekonomi: pelaku tindak pidana pencuci uang tidak mengutamakan keuntungan dari hasil investasi, melainkan pada perlindungan hasil investasi tersebut. Oleh karena itu, mereka "menginvestasikan" dana mereka dalam kegiatan yang belum tentu

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 16-17.

⁴⁹ Mcdowell, J and Novis, G, 2001. "The Consequences of Money and Financial Crimes". Volume 6, Number 2, halaman 6-8.

memberikan manfaat ekonomi bagi negara tempat dana itu berada. Di beberapa negara, misalnya, industri seperti konstruksi dan perhotelan dibiayai bukan berdasarkan permintaan nyata, melainkan oleh kepentingan jangka pendek para pencuci uang. Ketika industri-industri ini tidak lagi menguntungkan bagi mereka, para pencuci uang meninggalkannya, yang menyebabkan keruntuhan sektor-sektor tersebut dan kerusakan besar pada ekonomi yang tidak dapat menanggung kerugian tersebut.

4. Kehilangan pendapatan negara yang berasal dari penerimaan pajak (*loss of revenue*): pencucian yang menghilangkan pendapatan pajak pemerintah, dengan demikian menimbulkan kerugian tidak langsung pada pembayaran pajak para wajib pajak yang taat. Pencucian uang juga mempersulit pemungutan pajak oleh otoritas pemerintah. Hilangnya pendapatan ini umumnya berarti tarif pajak yang lebih tinggi daripada yang seharusnya jika hasil kejahatan yang tidak dikenakan pajak itu sah.
5. Menimbulkan rusaknya reputasi negara (*reputation risk*): negara tidak boleh membiarkan reputasi dan lembaga keuangan mereka ternoda oleh keterlibatan dalam pencucian uang, terutama dalam ekonomi global saat ini.
6. Risiko terhadap upaya privatisasi: pencucian uang mengancam upaya banyak negara dalam memperkenalkan reformasi ekonomi melalui privatisasi. Kelompok kriminal memiliki sumber daya keuangan yang

cukup untuk mengalahkan pembeli sah dalam membeli perusahaan yang sebelumnya dimiliki oleh negara. Selain itu, meskipun inisiatif privatisasi sering kali membawa manfaat ekonomi, hal ini juga bisa menjadi cara untuk mencuci uang. Di masa lalu, para penjahat bisa membeli marina, resor, kasino, dan bank untuk menyembunyikan hasil ilegal mereka dan melanjutkan aktivitas kriminal mereka.

E. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit

1. Definisi Perusahaan Perkebunan

Dalam upaya untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat yang merata, perkebunan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan memiliki potensi yang sangat besar. Menurut Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, perusahaan perkebunan didefinisikan sebagai badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, berada di kawasan Indonesia dan menjalankan usaha perkebunan dalam skala tertentu.⁵⁰

Skala yang dimaksud ialah skala usaha dalam sektor perkebunan yang ditentukan oleh luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal, dan/atau kapasitas produksi yang diperlukan untuk memperoleh izin usaha, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Izin Usaha Perkebunan (IUP) tidak diperlukan untuk semua pihak yang ingin mengoperasikan perkebunan. Namun, bagi pihak yang

⁵⁰Direktorat Jendral Pertanian, "Peran Perkebunan dalam Perekonomian Nasional." <https://ditjenbun.pertanian.go.id/peran-perkebunan-dalam-perekonomian-nasional/>, minggu 9 Februari 2025 Pukul 20:30 WIB.

melakukannya di atas 25 hektar haruslah berbentuk badan hukum yang sah dan memiliki IUP dan hak atas tanah.⁵¹

Secara umum, dalam sektor industri perkebunan kelapa sawit dan produk turunannya memiliki potensi besar untuk memberikan nilai ekonomi yang tinggi, karena memberikan imbalan yang lebih baik kepada petani dibandingkan dengan tanaman perkebunan lainnya. Selain itu, kelapa sawit hanya membutuhkan sedikit perawatan dan tahan terhadap penyakit dan hama. Kenyataannya, permintaan terhadap barang-barang yang terbuat dari kelapa sawit terus meningkat dengan cepat setiap tahunnya, baik di dalam maupun luar negeri.⁵² Sehingga perkebunan kelapa sawit memberikan dampak yang besar pada perekonomian negara Indonesia.

Perusahaan yang menjalankan usaha perkebunan kelapa sawit diwajibkan oleh hukum untuk memiliki serangkaian izin. Izin-izin tersebut terdiri dari hak guna usaha (HGU), izin lokasi, izin lingkungan, izin usaha perkebunan (IUP), dan surat keputusan pelepasan kawasan hutan (apabila terletak dalam tata ruang kawasan hutan). Karena lembaga-lembaga perizinan memiliki dampak terhadap pertumbuhan hutan tanaman di Indonesia, maka tugas mereka cukup penting. Setiap perusahaan harus memenuhi syarat atau dokumen hukum tertentu, sehingga

⁵¹Direktorat Jendral Perkebunan, “Berlakunya Izin Usaha Perkebunan” <https://ditjenbun.pertanian.go.id/berlakunya-izin-usaha-perkebunan/> Minggu, 9 Februari 2025 Pukul 23:23 WIB.

⁵²Sukmawati, A. (2022). “Tinjauan Yuridis Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan UUPA di Tanah Merah Papua”. Jurnal Ilmu Hukum Prima. Vol. 5 No. 2, halaman 17.

sejak awal dilakukan penyaringan dalam mekanis perizinan dari pemerintah yang berwenang baik tingkat kabupaten, provinsi dan pusat.⁵³

2. Regulasi dalam pembukaan usaha perkebunan sawit

Dalam melaksanakan usaha perkebunan kelapa sawit membutuhkan legalitas usaha perkebunan dengan memperoleh izin usaha perkebunan (IUP. Aturan mengenai izin usaha perkebunan (IUP) dijelaskan dengan rinci dalam Pasal 7 hingga Pasal 10 Peraturan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan:

Pasal 7

Perizinan Usaha Perkebunan terdiri atas IUP-b, IUP-P dan IUP.

Pasal 8

Usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luas 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki IUP-B.

Pasal 9

Usaha Industri pengelolaan hasil perkebunan kelapa sawit, teh, dan tebu dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas paling rendah unit pengelolaan hasil perkebunan seperti tercantum dalam Lampiran II dalam peraturan ini, wajib memiliki IUP-P.

Pasal 10

- 1) Usaha budidaya tanaman kelapa sawit dengan luas 1.000 hektar atau lebih, teh dengan luas 240 hektar atau lebih, dan tebu dengan luas 2.000 hektar atau lebih, wajib terintegrasi dalam hubungan dengan usaha industri pengelolaan hasil perkebunan.
- 2) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang terintegrasi dengan usaha industri pengelolaan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki IUP.

⁵³ Syahrial, A.B & Ratnawati, E. (2024) “Tata Kelola Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit yang telah Terbangun pada Kawasan Hutan”. *Ensiklopedia of Journal*, Vol.6 No.2, halaman 17.

Menurut Pasal 1 ayat 10-12 Permentan No. 98 Tahun 2013, dijelaskan secara jelas pembagian jenis izin usaha perkebunan diantaranya:

- 1) Izin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP B) adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
- 2) Izin usaha perkebunan untuk pengelolaan (IUP-P) adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan
- 3) Izin usaha perkebunan (IUP) adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

Pengaturan mengenai bentuk usaha di sektor perkebunan secara rinci dijelaskan dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Dalam ketentuan tersebut, jenis-jenis usaha perkebunan meliputi: usaha budidaya tanaman perkebunan, usaha pengolahan hasil perkebunan, dan usaha penyediaan jasa di bidang perkebunan. Usaha budidaya tanaman meliputi rangkaian aktivitas mulai dari pratanam, penanaman, perawatan tanaman, pemanenan hingga penyortiran. Sementara itu, usaha pengolahan hasil perkebunan merupakan kegiatan yang memanfaatkan hasil tanaman perkebunan sebagai bahan baku utama guna meningkatkan nilai tambah produk. Adapun usaha jasa perkebunan mencakup kegiatan yang menunjang pelaksanaan budidaya maupun pengolahan hasil perkebunan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Permentan Izin OSS), perizinan usaha perkebunan sawit diatur melalui skema Online Single Submission (OSS). Proses perizinan ini mensyaratkan beberapa dokumen perizinan, di antaranya izin lokasi,

izin lingkungan, Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan, dan Hak Guna Usaha (HGU). Berikut uraian lebih detail mengenai persyaratan tersebut:⁵⁴

a. Izin lokasi

Izin lokasi merupakan persetujuan resmi yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menggunakan lahan tertentu bagi kegiatan usahanya, sekaligus sebagai dasar pemindahan hak guna lahan tersebut. Sebelum izin lokasi diterbitkan, segala aktivitas usaha di lahan tersebut dilarang. Izin lokasi dikeluarkan oleh lembaga OSS (*Online Single Submission*).⁵⁵

Berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 mengatur tentang siapa yang berhak mengeluarkan izin lokasi untuk operasi perkebunan, Gubernur bertanggung jawab atas izin usaha lintas kabupaten/kota, bupati/wali kota untuk izin dalam kabupaten/kota, dan Menteri untuk izin lintas provinsi. Perusahaan yang telah berizin wajib menyampaikan laporan perkembangan usaha secara berkala, minimal tahunan, kepada pemberi izin.

b. Izin Lingkungan

Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memiliki potensi menimbulkan dampak signifikan terhadap lingkungan hidup diwajibkan untuk menyusun dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau, apabila tidak memenuhi kriteria wajib AMDAL, diwajibkan menyusun Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Berdasarkan Pasal 47 ayat 1

⁵⁴ Hasbi Assidiq Maskun, 2021, *Perlindungan Hukum Keanekaragaman Hayati (Relasi Sawit dan Deforestasi)*, Gowa: Jariah Publishing Intermedia, halaman 67.

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 67-68.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, terkait izin lingkungan diterbitkan oleh menteri, gubernur dan bupati/walikota.⁵⁶

c. Izin Pelepasan Kawasan Hutan

Surat Keputusan tentang Pelepasan Kawasan Hutan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merupakan prasyarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang telah memperoleh izin lokasi serta Izin Usaha Perkebunan (IUP), apabila kawasan tersebut terletak dalam kawasan hutan produksi konversi. Pelepasan kawasan hutan berkaitan dengan penetapan kawasan hutan produksi menjadi bukan kawasan hutan. Ketentuan ini hanya dapat diterapkan pada kawasan hutan produksi yang tidak produktif. Secara khusus, peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan No. P.50/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 Tahun 2019 mengatur mekanisme pelepasan kawasan hutan.⁵⁷

d. Hak guna usaha (HGU)

Hak guna usaha merupakan hak atas tanah yang diberikan oleh negara kepada perseorangan maupun badan hukum untuk pemanfaatan tanah negara, dengan jangka waktu maksimal 25 hingga 35 tahun. HGU ini dapat dialokasikan untuk kegiatan di sektor pertanian, perikanan, atau peternakan. Ketentuan mengenai HGU diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 67-70.

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 70.

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Atas Tanah.⁵⁸

Kewenangan untuk memperoleh izin lokasi dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/provinsi, sementara kewenangan untuk memperoleh konsesi HGU berada pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), tergantung pada luas wilayah yang akan diusahakan. Jika lahan usaha berada di kawasan hutan, diperlukan memiliki Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan (SK PKH) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta izin usaha lingkungan.⁵⁹

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 70-71.

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 71.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perbuatan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Korporasi.

1. Bentuk Perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Korporasi

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat tujuh kategori utama dari keseluruhan tiga puluh bentuk tindak pidana korupsi. Ketujuh bentuk tersebut meliputi: tindakan yang menyebabkan kerugian keuangan negara, praktik suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta penerimaan gratifikasi.

Bentuk korupsi yang seringkali terjadi di sektor kehutanan ialah korupsi penyalahgunaan alih fungsi hutan untuk fungsi perkebunan kelapa sawit atau penanaman sawit di kawasan hutan lindung bahkan hutan konservasi. Modus ini dilakukan secara sengaja untuk mengalihkan peruntukan fungsi kawasan hutan menjadi fungsi perkebunan kelapa sawit yang dapat menimbulkan dampak negatif bahkan masalah bagi kawasan lingkungan hutan. Mengingat perkebunan kelapa sawit adalah salah satu sumber bahan baku terpenting untuk menunjang perekonomian Indonesia. Saat ini, hanya ada sedikit pengawasan terhadap pengelolaannya, maka akan lebih mudah bagi oknum-oknum yang tidak jujur

untuk mengoperasikan perkebunan kelapa sawit dengan melanggar hukum, yang dapat menyebabkan kerugian akibat korupsi.⁶⁰

Alih fungsi hutan yang disalahgunakan tentu didahului oleh pelanggaran administratif. Dalam kesaksiannya di kasus Surya Darmadi, ahli hukum pidana Agus Surono menjelaskan bahwa suatu perbuatan yang berawal dari pelanggaran administratif dan mengakibatkan kerugian negara dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi, *Lex Specialist Systematis*, jika terdapat perbuatan pelanggaran yang memiliki perantara administratif dan mengakibatkan kerugian negara.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023 menegaskan adanya unsur yang menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003. Keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut, mencakup hak negara untuk memungut pajak, menerbitkan dan mengedarkan mata uang, serta melakukan pinjaman. Selain itu, keuangan negara juga meliputi pelaksanaan tugas pelayanan publik pemerintahan, pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga, seluruh penerimaan dan pengeluaran negara dan daerah, serta kekayaan negara/daerah yang dikelola secara langsung maupun oleh pihak lain. Kekayaan ini dapat berbentuk uang, surat berharga, piutang, barang, maupun hak-hak lain yang dapat dinilai secara finansial, termasuk kekayaan yang dipisahkan dalam perusahaan milik negara/daerah serta aset pihak lain yang berada di bawah penguasaan pemerintah

⁶⁰ Sejati, P.N.P & Prasetyo.H. (2023). “Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi Penyalahgunaan Alih Fungsi Hutan”. *Rehtidee: RechtIdee: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura*. Vol.18 No.2, halaman 57.

dalam rangka pelaksanaan fungsi pemerintahan dan/atau pelayanan kepentingan umum

Ketentuan mengenai kerugian negara diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa setiap individu yang dengan cara yang bertentangan dengan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yang perbuatannya dapat menimbulkan kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara, dikenai sanksi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dengan jangka waktu paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun. Selain itu, dijatuhkan pula pidana denda paling sedikit sebesar Rp200.000.000,00 juta dan paling banyak Rp1.000.000.000,00. Miliar. Apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan tertentu, maka pelaku dapat dikenai pidana mati.

Sementara itu, Pasal 3 mengatur bahwa setiap individu yang dengan maksud untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, melakukan penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau posisinya, sehingga menimbulkan kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara, dapat dijatuhi hukuman pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun, serta dapat dikenakan pidana denda dengan jumlah paling sedikit Rp50.000.000 juta dan paling banyak Rp1.000.000.000 miliar.

Pelanggaran hukum di bidang kehutanan, perbankan, perkebunan dan lainnya diatur dalam Undang-Undang Korupsi. Undang-Undang No. 41 Tahun

1999 tentang kehutanan tidak memiliki definisi yang tegas tentang tindak pidana di sektor kehutanan. Namun, Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana di Bidang Kehutanan memberikan definisi sebagai berikut: “Tindak pidana kehutanan (Tipihut) merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana sebagai kejahatan atau pelanggaran sebagaimana diatur dalam undang-undang kehutanan dan konservasi hayati.

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya Pasal 50, diatur sejumlah larangan yang dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum di bidang kehutanan. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa setiap individu dilarang melakukan tindakan yang dapat merusak fasilitas atau sarana yang berfungsi untuk perlindungan hutan. Selain itu, pihak yang telah diberikan izin untuk memanfaatkan kawasan hutan, jasa lingkungan, maupun hasil hutan, baik berupa kayu maupun non-kayu, tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan hutan. Tindakan lain yang dilarang antara lain adalah penguasaan, penggunaan, atau pendudukan kawasan hutan tanpa izin yang sah, perambahan kawasan hutan, hingga penebangan pohon secara ilegal. Pembakaran hutan, pengambilan hasil hutan tanpa hak, serta aktivitas yang berkaitan dengan jual beli, penyimpanan, atau penguasaan hasil hutan juga termasuk dalam larangan ini. Bahkan, membawa peralatan yang digunakan untuk menebang atau memotong pohon di area hutan tanpa izin dari otoritas berwenang pun dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Dalam ketentuan perundang-undangan tidak terdapat penjelasan mengenai pengertian pelanggaran di sektor perkebunan. Akan tetapi Pasal 55 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 mengatur terkait unsur-unsur tindak pidana dalam sektor perkebunan, pasal tersebut menjelaskan bahwa “setiap orang secara tidak sah dilarang: mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan; mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai tanah masyarakat atau tanah hak ulayat masyarakat hukum adat dengan maksud untuk usaha perkebunan; melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan; atau memanen dan/atau memungut hasil perkebunan”.

Oleh karena itu, jika pelanggaran di bidang kehutanan, perbankan, perkebunan, dan bidang-bidang lainnya dapat masuk ke dalam Undang-Undang Korupsi, maka rumusan-rumusan unsur tindak pidana korupsi harus dipenuhi, seperti:⁶¹

- a. Pelaku merupakan aparatur negara, pejabat publik, atau individu yang memiliki keterkaitan hukum dengan institusi pemerintahan.

Pegawai Negeri atau Aparatur Sipil Negara (ASN) didefinisikan sebagai “Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada instansi pemerintah” menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil. Secara sederhana, pegawai negeri adalah mereka bekerja untuk pemerintah,

⁶¹ Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst halaman 1083.

sehingga dapat dikenakan pasal korupsi jika terbukti melakukan pelanggaran tersebut.⁶²

Istilah “penyelenggara negara” memiliki cakupan yang cukup luas. Dalam ketentuan Bab I Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara negara mencakup individu yang menjalankan fungsi dalam bidang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, serta pejabat lainnya yang memiliki peran dan tanggung jawab utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁶³

Menurut ketentuan Pasal 2 Bab II Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, yang dimaksud dengan penyelenggara negara mencakup berbagai jabatan strategis dalam struktur pemerintahan. Di antaranya adalah pejabat negara yang menduduki posisi pada lembaga tertinggi dan tinggi negara, para menteri, gubernur, hakim, serta pejabat lainnya yang secara eksplisit ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, kategori penyelenggara negara juga mencakup individu yang memiliki posisi penting dan berperan strategis dalam pelaksanaan

⁶² Pusat Edukasi Anti Korupsi, “Siapakah yang dimaksud penyelenggara negara dalam kasus tindak pidana korupsi?” <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20221108-siapakah-yang-dimaksud-penyelenggara-negara-dalam-kasus-pidana-korupsi> Rabu, 19 Februari 2024 Pukul 13:20 WIB.

⁶³ *Ibid.*

fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁶⁴

- b. Perbuatan melawan hukum/penyalahgunaan wewenang atau tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang

Berdasarkan ahli hukum pidana Agus Surono dalam memberikan pendapatnya dalam kasus Surya Darmadi terkait “penyalahgunaan wewenang jabatan”, di mana istilah tersebut selalu mengandung sifat melawan hukum (*inherent*). Pasal tersebut harus terlebih dahulu menetapkan bahwa pejabat atau pegawai negeri memiliki kewenangan, dan kemudian membuktikan bahwa kewenangan tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain. Tindak pidana korupsi juga didefinisikan secara formal (*formeel delict*) dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.⁶⁵

Dalam istilah hukum administrasi negara penyalahgunaan “wewenang” selalu dikaitkan dengan konsep *de'tornement de pouvoir*. *Verklared Woordenboek Openbaar Bestuur* menyatakan bahwa penggunaan wewenang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Dengan kata lain, pejabat tersebut menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan lain yang bertentangan dari fungsi awal pemberian kewenangan tersebut. Dalam hal ini, pejabat tersebut melanggar asas spesialisitas (asas tujuan).⁶⁶

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst halaman 1078.

⁶⁶ Abdul Latif, Maftuh Effendi & Muhammad Dzul Ikram, 2021, *Penetapan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Kencana, halaman 141-142.

Sedangkan, penyalahgunaan “wewenang” dalam hukum pidana artinya tindakan menyalahgunakan kewenangan oleh badan/pejabat pemerintahan dalam ranah hukum pidana dalam perspektif Undang-Undang Tipikor tidak ada ditemukan adanya parameter, namun di dalam memaknai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, parameter yang digunakan terhadap tindakan “unsur menyalahgunakan kewenangan” harus memiliki hubungan kausalitas dengan timbul akibat “merugikan keuangan negara” atau “perekonomian negara”. Dilihat dari perspektif ini, terjadinya kerugian keuangan negara tersebut merupakan akibat dari menyalahgunakan kewenangan yang melahirkan suatu unsur melawan hukum dalam arti umum (*genus*) dan menyalahgunakan kewenangan (*species*) dari perbuatan melawan hukum.⁶⁷

c. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;

Ada 3 unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain, yaitu:⁶⁸

1. Memperkaya diri sendiri, diartikan bahwa pelaku menerima keuntungan dalam bentuk bertambahnya aset yang diperoleh dari tindakan yang bertentangan dengan hukum.
2. Memperkaya orang lain, berarti orang lain mendapatkan keuntungan berupa peningkatan aset atau harta benda sebagai akibat dari tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh

⁶⁷ *Ibid.*, halaman 148-149.

⁶⁸ Pradika, A.H., Sukinta & Cahyaningtyas. (2022). “Tinjauan tentang Pembuktian Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi”. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 11 No. 2, halaman 8.

pelaku. Dengan kata lain, hasil dari tindakan tersebut tidak secara langsung menguntungkan pelaku.

3. Memperkaya korporasi, berarti korporasi diuntungkan dari tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 mendefinisikan korporasi sebagai sekelompok individu atau aset yang terorganisir, baik dalam bentuk badan hukum maupun non-badan hukum.

- d. Dapat menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, untuk tindak pidana perpajakan dengan mengikuti prosedur administratif kemudian dapat dijerat dengan tindak pidana korupsi.

Ada 2 unsur objek pidana, yaitu keuangan negara dan perekonomian negara. Namun, kedua unsur tersebut dirumuskan dengan tegas, akan tetapi hanya secara tersirat. Kedua unsur tersebut digabungkan menjadi dalam satu rumusan “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Maka, jelaslah bahwa keuangan negara dan perekonomian negara merupakan objek tindak pidana korupsi yang dirumuskan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Akan tetapi, BPK memiliki empat persyaratan untuk menentukan eksistensi kerugian negara, yaitu:⁶⁹

⁶⁹ Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus, “Pidana Pembayaran Uang Pengganti sebagai Recovery Kerugian Keuangan Negara dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” <https://pn-semarangkota.go.id/web/pidana-pembayaran-uang-pengganti-sebagai-recovery-kerugian-keuangan-negara-dalam-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi/> Senin, 10 Februari 2025 Pukul 21:47 WIB.

1. Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengakibatkan pengurangan kekayaan negara atau peningkatan kewajiban negara. Kekayaan negara merupakan hasil penerimaan yang memberi keuntungan serta pengeluaran yang membebani keuangan negara (penerimaan dikurangi pengeluaran negara).
2. Tidak memperoleh sebagian atau seluruh penerimaan yang seharusnya menguntungkan keuangan negara, yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.
3. Sebagian atau semua pengeluaran yang membebani atau seharusnya tidak membebani keuangan pemerintah yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Setiap peningkatan kewajiban pemerintah yang timbul akibat suatu ketentuan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kerugian keuangan negara adalah kurangnya asset yang disebabkan oleh uang yang seharusnya disetorkan tetapi tidak disetorkan, aset yang seharusnya menjadi milik negara bukan milik negara atau berkurangnya uang kas negara karena suatu perbuatan melanggar hukum, aset negara yang menjadi milik negara dilepaskan dari kepemilikannya secara tidak sehingga aset yang seharusnya menjadi hak negara hilang, sedangkan terkait definisi perekonomian negara tidak diatur secara jelas,

akan tetapi dapat dilihat pada penjelasan undang-undang tindak pidana korupsi.⁷⁰ Oleh karena itu, meskipun suatu tindak pidana memiliki aturan khusus, apabila terdapat unsur yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, maka pelaku dapat dikenakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

2. Bentuk Perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dilakukan oleh Korporasi

Dalam pandangan global, dalam hasil *Immediate Outcome 7 FATF Methodology*, mengemukakan bahwa tindak pidana pencucian uang dibagi atas beberapa jenis, antara lain: *Third Party Money Laundering*, *Self laundering* dan *Stand Alone Money Laundering*. *Third Party Money Laundering* ialah pencucian uang yang dikerjakan oleh seseorang yang tidak memiliki keterkaitan dengan pidana asal. Oleh karena itu, investigasi terhadap pelaku *third party money laundering* tidak perlu dilakukan karena ia tidak melakukan atau tidak terlibat dalam tindak pidana asal. Sedangkan, *Self-Laundering* ialah pencucian uang yang dilakukan oleh seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana asal.⁷¹

Hal ini menunjukkan bahwa dalam perkara tindak pidana asal merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku *self laundering* kemudian dilakukan secara bersamaan dengan tindak pidana pencucian uangnya. Sebaliknya, *Stand Alone Money Laundering* merupakan penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan tanpa harus menuntut terlebih dahulu

⁷⁰ Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst halaman 1085.

⁷¹ Maizaroh, M., Sena, M.H., Hamdani, K. (2022). "Model Ideal Pararel Investigation Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pasca Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021". *Aml/cft Journal (Journal of anti-money laundering/contering the financing of terrorism)*, Vol.1 No.1, halaman 8.-9.

tindak pidana asal yang mendasarinya. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa klasifikasi *Stand Alone Money Laundering* sebagai tindak pidana pencucian uang membutuhkan pemisahaan antara penyidikan pencucian uang dengan tindak pidana asal atau bahkan meniadakan keberadaan tindak pidana asal.⁷²

Modus operandi dalam pencucian uang sangat bervariasi. Beberapa metode menggunakan penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan/ atau jasa lain atau profesi. PPATK mengidentifikasi ada 10 jenis pencucian uang yang perlu diwaspadai, yaitu:⁷³

1. Ketika terjadi memindahkan uang dari rekening instansi pemerintah ke rekening tabungan atas nama pribadi pejabat.
2. Menggunakan identitas palsu dalam membuka rekening yang dapat menjadi alat penipuan, sehingga perlu diawasi oleh bank.
3. Bank harus memperketat pengawasan terhadap rekening pejabat serta keluarganya sebab rentan terhadap penyuapan.
4. Penyuapan melalui barang, meskipun pengadaan barang tersebut atas nama pejabat, namun dananya bisa jadi berasal dari pihak.
5. Pelaku *illegal logging* menyembunyikan idenditasnya dalam membuka rekening dengan menggunakan nama orang lain.
6. Menggunakan jasa asuransi sebagai modus operandi. Contohnya, membeli polis asuransi jiwa dengan premi yang besar, yang dibayar pada saat polis tersebut ditutup.

⁷² *Ibid.*, halaman 9.

⁷³ Yunus Husein & Roberts K., *Op.cit.*, halaman 22-23.

7. Untuk menyembunyikan identitas asli pelaku pencucian uang, perusahaan dengan kapitalisasi pasar yang rendah diperlakukan sebagai pemegang premi tinggi agar menyembunyikan identitas pelaku pencucian uang yang sebenarnya.
8. Mentransfer uang dari luar negeri juga harus dianggap mencurigakan, karena terdapat kemungkinan bahwa dana tersebut merupakan hasil dari kegiatan ilegal yang mana dana tersebut diserahkan kembali, yang sebelumnya dikirimkan ke luar negeri.
9. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dalam jumlah signifikan dan tidak sejalan dengan keuntungan perusahaan pembayar pajak juga dapat dianggap berpotensi sebagai pencucian uang.
10. Dalam bahasa sehari-hari dikenal sebagai “*mark up*”, yang berarti pertimbangan anggaran yang jauh melebihi biaya yang sebenarnya.

Beberapa tahapan yang dilakukan pelaku tindak pidana pencucian uang, antara lain:⁷⁴

a. Placement

Pada tahap awal dalam proses pencucian uang, pelaku akan menyisipkan dana hasil kejahatan (uang kotor) ke dalam sistem keuangan, khususnya melalui lembaga perbankan. Setelah dana tersebut berhasil ditempatkan dalam sistem keuangan domestik, uang tersebut kemudian dapat dialihkan atau ditransfer ke berbagai institusi keuangan lainnya, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Dengan cara ini, dana hasil tindak

⁷⁴ Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 18-21.

pidana tersebut secara perlahan menyatu dalam arus sistem keuangan internasional.⁷⁵

Ini adalah tahapan awal dalam proses memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya, oleh karena itu masih terkait erat dengan tindak pidana asalnya. Pada tahapan ini dirumuskan dalam pasal 3 menyatakan bahwa setiap individu yang “menempatkan” harta kekayaan yang diketahuinya atau seharusnya diduga sebagai hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut.

b. Layering

Layering merupakan metode pemisahan harta yang berasal dari kejahatan ilegal. Hal tersebut dilakukan melalui pelanggaran terhadap berbagai tahapan dalam transaksi keuangan guna menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana tersebut. Dana tersebut kemudian ditempatkan di lokasi lain melalui serangkaian transaksi yang rumit untuk menyamarkan dan menghilangkan asal usul uang dari sejumlah rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement*. Hal tersebut bertujuan agar dapat menyamarkan serta menghilangkan jejak dari mana asal dana itu berasal.⁷⁶

Tahapan ini tercermin dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, yang mengatur bahwa setiap individu yang melakukan tindakan berupa memindahkan, mengalihkan, membayar, memberikan

⁷⁵ *Ibid.*, halaman 18.

⁷⁶ *Ibid.*, halaman 19.

sebagai hibah, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, atau menukar harta kekayaan yang diketahuinya atau sepatutnya diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana disebut dalam Pasal 2 ayat (1) dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kekayaan tersebut, termasuk dalam kategori perbuatan pencucian uang.

c. Intergrations

Intergration adalah usaha untuk memanfaatkan kekayaan yang sekilas tampak sah. Harta kekayaan tersebut dapat dinikmati secara langsung, ditempatkan ke berbagai bentuk kekayaan material atau finansial, yang digunakan agar mendanai aktivitas biasa yang resmi. Ketika proses pencucian uang, pelaku tidak benar-benar memperhitungkan hasil yang diharapkan dan jumlah biaya yang dikeluarkan, karena sasaran utamanya ialah agar uang tersebut terlihat berasal dari sumber yang sah, lalu setelah itu hasilnya dapat dipergunakan tanpa ragu-ragu.⁷⁷

Sebagai contoh, uang digunakan atau disalurkan ke perusahaan yang sudah ada, dana hasil tindak pidana dialokasikan ke lembaga keuangan yang telah beroperasi. Ini berarti bahwa uang hasil kejahatan seakan-akan telah menjadi aset yang sah dan bersih. Dalam praktiknya, integrasi tercermin dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa setiap orang yang membelanjakan atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dengan

⁷⁷ *Ibid.*, halaman 21.

tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya, telah melakukan tindak pidana pencucian uang.

Mengacu pada Putusan No. 4950 K/Pid.Sus/2023, Surya Darmadi selaku pemilik dari sejumlah perusahaan yaitu PT Banyu Bening Utama, PT Seberida Subur, PT Palma Satu, PT Kencana Amal Tani, dan PT Panca Agro Lestari, terbukti menjalankan kegiatan usaha di sektor perkebunan dan pengolahan kelapa sawit di wilayah kehutanan, baik yang telah memiliki Hak Guna Usaha (HGU) maupun yang belum memperoleh hak tersebut, tanpa dilengkapi dengan izin prinsip, izin lingkungan hidup, serta dokumen resmi pelepasan kawasan hutan dari otoritas terkait. Sepanjang kurun waktu tahun 2004 hingga 2022, melalui aktivitas tersebut, yang bersangkutan memperoleh kekayaan senilai Rp2.238.274.248.234 triliun. Kegiatan ini dilakukan di kawasan hutan Kabupaten Indragiri Hulu, di mana izin lokasi (ILOK) dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dikeluarkan oleh Bupati Indragiri Hulu saat itu, H. Raja Thamsir Rachman, pada periode antara tahun 2004 hingga 2007.

Surya Darmadi melakukan pencucian uang dengan hasil yang diperoleh dari korupsi yang dilakukannya. Pencucian uang menggunakan skema *Shareholder loan* (SL) yaitu dengan mentrasfer uang hasil dari tindak pidana ke PT Darmex Plantations ke PT Monterado Mas, PT Alfa Ledo dan PT Asset Pacific (holding perusahaan property) maupun ke perusahaan-perusahaan terdakwa yang lain. *Shareholder loan* merupakan uang yang diberikan oleh pemilik saham kepada perusahaan, umumnya berupa pinjaman. Pinjaman yang dilakukan merupakan sarana pembiayaan perusahaan tanpa mengharuskan adanya

peningkatan modal saham.⁷⁸ Hal ini merupakan salah satu tahap dalam tindak pidana pencucian uang yang dikenal dengan istilah *Integration*.

Tindakan pencucian uang yang dilakukan Surya Darmadi ialah mengalihkan kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi melalui *Shareholder loan* dan mencampurkannya dengan penghasilan yang legal dari kebun kelapa sawit yang telah mendapatkan HGU (PT KAT dan PT BBU I) untuk menyembunyikan atau menyamarkan sumber harta tersebut. Selain itu, Surya Darmadi juga telah melakukan berbagai tindakan seperti menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, membawa harta tersebut ke luar negeri, atau perbuatan lain, yang dijelaskan secara rinci pada putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst halaman 1525 sampai 1535.

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Korporasi Berdasarkan Putusan No. 4950 K/Pid.Sus/2023

1. Kasus Posisi

Terdakwa Surya Darmadi merupakan pemilik dari korporasi Darmex Group, yang menjalankan kegiatan usaha di berbagai sektor, antara lain perkebunan dan pengolahan kelapa sawit beserta produk turunannya, jasa transportasi melalui Duta Palma Group, serta properti. Perusahaan ini tersebar di Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau, serta wilayah Jambi, Kalimantan Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Terdakwa memiliki kendali atas seluruh kegiatan perusahaan tersebut, baik dalam aspek operasional

⁷⁸Pintu Blog. "Apa itu *Shareholder Loan*? ini perbedaannya dengan *Equity*!" <https://pintu.co.id/blog/shareholder-loan-vs-shareholder-equity> Jum'at, 21 Februari 2025 Pukul 13:23 WIB.

maupun finansial. Persetujuan yang diberikan terdakwa menjadi dasar semua keputusan, mencakup keputusan yang berkaitan dengan mengizinkan kegiatan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu oleh PT Banyu Bening Utama seluas 6.417 hektare, PT Seberida Subur seluas 6.132 hektare, PT Panca Agro Lestari seluas 3.816 hektare, PT Kencana Amal Tani seluas 3.792 hektare dan PT Palma Satu seluas 10.230 hektare.

Bahwa sejak tahun 2004 sampai 2022, perusahaan-perusahaan yang dimiliki terdakwa telah mendapatkan izin dari H. Raja Thamsir Rachman, M.M. selaku Bupati Indragiri Hulu, telah mendapatkan Izin Lokasi (ILOK), Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Izin Usaha Pengelolaan Perkebunan (IUP-P), meskipun PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani dan PT Palma Satu belum memiliki Surat Hak Guna Usaha (HGU) dan Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHKH), kegiatan perkebunan terdakwa dilakukan di kawasan hutan dan oleh karena itu perizinan perusahaan-perusahaan Surya Darmadi tidak memenuhi persyaratan hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan Surat Menteri Kehutanan No. 173/KPTs-III/1986 tertanggal 6 Juni 1986;

2. Dakwaan pada Tingkat Pertama

Berdasarkan Putusan No. 4950 K/Pid.Sus/2023, Surya Darmadi tercantum dalam putusan tingkat pertama dengan nomor register perkara No. 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst. Dakwaan terhadapnya yaitu kesatu primair Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah menjadi Undang-

Undang No. 20 Tahun 2001, *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *subsider* Pasal 3 *junto* Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dakwaan kedua Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dakwaan ketiga primair Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *Subsida*ir Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Adapun tuntutan pidana penuntut umum, sebagai berikut:

1. Terdakwa Surya Darmadi dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” dan “Tindak Pidana Pencucian Uang”, sebagaimana Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) *junto* Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 *junto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Kedua, Pasal 3 ayat (1) huruf c UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003; serta Ketiga Primair Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.
3. Terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
4. Terdakwa diwajibkan mengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp4.798.706.951.640,00 miliar dan USD7.885.857,36 juta, serta menanggung kerugian terhadap perekonomian negara sebesar Rp73.920.690.300.000,00 triliun. Jika setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak melunasi kewajiban tersebut, maka jaksa berwenang untuk menyita dan melelang aset miliknya guna menutupi kekurangannya. Apabila harta kekayaan tidak mencukupi, dan Terdakwa tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, maka akan digantikan dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun.
5. Menetapkan bahwa seluruh barang bukti sebagaimana dirinci dalam putusan No. 4950/K/Pid.Sus/2023 (pada halaman 4 sampai 180).
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 rupiah.

3. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Kasasi

Dalam permohonan kasasi ini, mahkamah agung menolak alasan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi I (Terdakwa) dan pemohon kasasi II (jaksa penuntut umum) karena Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena dianggap sudah tepat dan sah secara hukum.

Majelis hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang adalah sebagai berikut terdakwa selaku pemegang kekuasaan atas Darmex Group yang merupakan perusahaan yang menjalankan usaha di sektor perkebunan serta pengolahan hasil kelapa sawit, transportasi melalui Duta Palma Group, serta properti dengan kegiatan usaha tersebar di beberapa daerah seperti Indragiri Hulu (Riau), Jambi, Kalimantan Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Barat, yang seluruh perusahaan, termasuk yang mengelola perkebunan sawit di Indragiri Hulu, dikendalikan secara langsung oleh Terdakwa, melalui sejumlah anak perusahaan seperti PT BBU (6.417 ha), PT SS (6.132 ha), PT PAL (3.816 ha), PT KAT (3.792 ha), dan PT PS (10.230 ha).

Perusahaan-perusahaan tersebut mendapatkan berbagai izin usaha dari Raja Thamsir Rachman selaku Bupati Indragiri Hulu untuk periode 2004–2022. Namun, sejumlah perusahaan seperti PT PAL, PT KAT, dan PT PS belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU) maupun izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga bertentangan dengan prosedur dan surat Menteri Kehutanan No. 173/KPTs-III.1986 tanggal 6 Juni 1986 dan seluruh kegiatan usaha sawit sejak tahun 2004 hingga 2022 hanya didasarkan pada ILOK, IUP, dan IUP-P, tanpa legalitas lengkap sebagaimana seharusnya, sehingga dianggap melanggar hukum.

Hakim menimbang bahwa kegiatan Surya Darmadi yang menghasilkan keuntungan mencapai Rp2.23 triliun. Keuntungan ini termasuk

di dalamnya nilai dari tidak diterapkannya sawit plasma rakyat sebesar 20% kepada masyarakat, senilai Rp556 triliun. Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP No. PE.03/SR/657/D5/01/2022 tanggal 25 Agustus 2022, perbuatan Terdakwa bersama H. Raja Thamsir Rachman menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara sebesar Rp2.64 triliun dan USD4.987.677,36. Kerugian ini timbul karena tidak melakukan pembayaran atas beberapa komponen, antara lain Dana Reboisasi (DR), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Denda atas Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH), kompensasi pemanfaatan kawasan hutan, serta biaya yang diperuntukkan bagi pemulihan lingkungan. Namun, pertimbangan *judex facti* yang menyatakan perbuatan Terdakwa dan H. Raja Thamsir Rachman mengakibatkan kerugian terhadap perekonomian negara yang mencapai Rp39.7 triliun (termasuk kerugian rumah tangga dan dunia usaha berdasarkan Laporan Analisis Perhitungan Biaya Sosial Korupsi Universitas Gajah Mada, 24/8/2022) tidak dapat dibenarkan.

Hakim berpendapat bahwa dalam perhitungan yang menimbulkan kerugian terhadap perekonomian negara sebesar Rp39.7 triliun dianggap tidak tepat karena menggabungkan berbagai undang-undang (kehutanan, perkebunan, lingkungan hidup), sehingga mengaburkan fokus dakwaan, dan melanggar Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016, kerugian keuangan negara harus bersifat *actual loss*, bukan *potential loss*. Prediksi biaya merupakan *potential loss*, sehingga bukan termasuk kerugian negara dalam tindak pidana korupsi dan lebih tepat dituntut dalam gugatan perdata. Selama periode 2004-

2022, terdakwa melakukan pencucian uang dari hasil korupsi dengan memindahkan dana hasil kejahatan ke rekening atas nama orang lain, termasuk Cheryl Darmadi, serta membelanjakannya untuk membeli aset berupa tanah, bangunan, dan hotel yang didaftarkan atas nama anak-anaknya (Adil Darmadi, Cheryl Darmadi, dan Bill Darmadi) serta perusahaan-perusahaan.

Hakim menimbang pidana 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar (subsider 6 bulan kurungan) dinilai tidak sesuai dengan Pedoman Pemidanaan PERMA No. 1 Tahun 2020, mengingat kerugian negara yang sangat besar (Rp2.641.795.276.640,00 triliun dan USD4.987.677,36 juta), peran signifikan terdakwa, keuntungan yang tinggi (lebih dari 50%, tanpa pengembalian), dan dampak nasional, sehingga perlu perbaikan. Pidana tepat adalah 16-20 tahun penjara atau seumur hidup, dan denda Rp800 juta-Rp1 miliar.

Hakim menimbang bahwa pidana tambahan yang dijatuhkan berupa kewajiban membayar uang atas kerugian negara pengganti senilai Rp2.23 triliun dan pembayaran terhadap kerugian perekonomian negara sebesar Rp39.7 triliun juga tidak tepat, karena uang pengganti yang dibebankan seharusnya sebanyak-banyaknya hanya sebesar harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut, yaitu sebesar Rp2.23 triliun. Bukti-bukti yang disita telah dipertimbangkan *judex facti* dengan tepat dan benar; beberapa tetap terlampir dalam berkas perkara, sebagian aset milik terdakwa disita oleh negara dan diperhitungkan sebagai kompensasi atas kewajiban

pembayaran uang pengganti dan jika ada kelebihan, akan dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang bahwa dalam rangka musyawarah yang dilakukan oleh Majelis Hakim, telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), maka sesuai ketentuan Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H. sebagai Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dimuat sebagai berikut terdakwa sebagai pemegang kekuasaan Darmex Group dan yang melakukan seluruh aspek operasional dan keuangan, perusahaan memperoleh izin ILOK dan IUP dari Raja Thamsir Rachman tahun 2004-2022 dengan procedural yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait kawasan hutan.

Hakim *ad hoc* menimbang bahwa kegiatan usaha perkebunan sawit tersebut mengabaikan regulasi dan dampak ekonomi masyarakat yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara mencapai Rp2.64 triliun dan USD 4.987.677,36 serta kerugian terhadap perekonomian negara mencapai Rp39.7 triliun terdakwa memperoleh keuntungan ilegal yang signifikan dari tiga perusahaan yang tidak memiliki HGU yaitu PT PAL, PT PS, dan PT SS.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan Surya Darmadi terbukti merugikan keuangan dan perekonomian negara. Mengacu pada asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya murah, serta asas "*specialiteit systematische*" (jika terdapat dua tindak pidana khusus dan

terbukti adanya *mens rea* yang merugikan negara, maka dapat dikenakan tindak pidana korupsi). Selama periode 2004-2022, Terdakwa menerima uang hasil korupsi dan melakukan pencucian uang dengan menempatkan dana tersebut ke rekening perbankan atas nama pihak lain, penyamaran aset dilakukan melalui pembelian tanah, bangunan, dan hotel atas nama anak-anak terdakwa dan perusahaan-perusahaan.

Hakim *ad hoc* menimbang keuntungan yang diperoleh terdakwa dari 5 perusahaan mencapai Rp. 2,23 triliun termasuk kerugian akibat tidak diterapkannya program sawit plasma rakyat senilai Rp556 miliar. Kegagalan terdakwa membayar kewajiban negara (dana reboisasi, provisi sumber daya hutan, kompensasi penggunaan kawasan hutan, dan denda) dari lima perusahaan perkebunan sawit tanpa HGU sejak 2004 hingga 2022, yang menimbulkan kerugian negara mencapai Rp. 2.641.795.276.640 triliun dan USD 4.987.677,36.

Hakim *ad hoc* menimbang, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” dan “Pencucian Uang,” melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (dakwaan alternatif Kesatu Primair dan Ketiga Primair). Penggunaan pasal-pasal tersebut oleh *judex facti* dinilai tepat. Terkait barang bukti yang dikembalikan, alasan *judex facti* tidak dapat diterima karena kerugian negara yang signifikan mengharuskan perampasan barang bukti

untuk dihitung sebagai uang pengganti. Penjatuhan pidana penjara tidak sesuai pada pedoman PERMA No. 1 Tahun 2020 karena kerugian negara yang sangat besar, peran signifikan terdakwa, keuntungan tinggi tanpa pengembalian, dan dampak nasional, maka pidana penjara yang tepat adalah 16 sampai 20 tahun atau seumur hidup, dengan denda Rp800.000.000 juta hingga Rp1.000.000.000 miliar. Penjatuhan pidana pada tingkat banding tidak sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2020. Sehingga, permohonan kasasi dari penuntut umum dapat ditolak dengan perbaikan pidana penjara dan denda sesuai PERMA No. 1 Tahun 2020.

4. Penjatuhan Hukuman

Setelah menilai alasan kasasi dari terdakwa dan jaksa, Mahkamah Agung menolak keduanya serta memperbaiki putusan banding No. 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI tanggal 13 Juni 2023 yang menguatkan Putusan PN Jakarta Pusat No. 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 23 Februari 2023, khususnya terkait pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Surya Darmadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 tahun dan pidana denda senilai Rp1.000.000.000 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
2. Menjatuhkan hukuman tambahan berupa kewajiban untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.238.274.248.234 triliun. Apabila dalam jangka

waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap terdakwa belum melunasi jumlah tersebut, maka Jaksa berwenang menyita serta melelang aset milik terdakwa guna menutupi nilai pengganti. Bila harta terdakwa tidak mencukupi, maka akan digantikan dengan hukuman penjara 5 tahun.

3. Membebankan biaya perkara pada tahap tingkat kasasi kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 rupiah.

Berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tingkat pertama dengan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst, terdakwa Surya Darmadi dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun serta dikenakan denda sebesar Rp1.000.000.000 miliar. Selain itu, dijatuhkan pula pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp2.238.274.248.234 triliun dan mengganti kerugian terhadap perekonomian negara senilai Rp39.7 triliun. Apabila dalam jangka waktu satu bulan sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap belum melunasi uang pengganti, maka Jaksa diberikan wewenang untuk menyita dan melelang aset milik terdakwa guna menutup kerugian tersebut. Apabila nilai harta yang disita tidak mencukupi, maka sisa kewajiban akan digantikan dengan pidana penjara selama 5 tahun.

Putusan tersebut menunjukkan bahwa jauh lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa yang meminta hukum penjara seumur hidup dan denda Rp1.000.000.000 miliar. Jaksa menuntut uang pengganti Rp4.798.706.951.640 triliun dan USD7.885.857,36 juta untuk kerugian keuangan negara, serta Rp. 73.920.690.300.000 triliun untuk kerugian ekonomi. Adapun, putusan banding

surya darmadi dengan No. 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI menguatkan putusan pada tingkat pertama dan menolak banding dari terdakwa dan jaksa.

Majelis hakim menolak permohonan kasasi terdakwa maupun jaksa namun terdapat perbaikan pada penjatuhan hukuman. Terdapat perubahan dalam putusan kasasi yakni, pidana penjara yang sebelumnya 15 tahun menjadi 16 tahun penjara dan menghilangkan membayar perekonomian negara yang mencapai Rp39.751.177.520.000 triliun. Alasan hakim mengganti pidana penjara dari 15 tahun menjadi 16 tahun karena hal tersebut tidak sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2020, karena kerugian negara sangat yang ditimbulkan sangat besar yaitu Rp2.238.274.248.234 Triliun dan USD4.987.677,36 juta US dollar, maka kerugian negara tersebut termasuk kategori paling besar Rp1.000.000.000 Miliar, dilihat dari kesalahan terdakwa termasuk kategori tinggi (peran Terdakwa signifikan,) keuntungannya tinggi (lebih dari 50%, tanpa pengembalian), dan dampaknya nasional. Sehingga, pidana yang lebih tepat adalah 16 sampai 20 tahun penjara atau seumur hidup, dan denda Rp. 800.000.000 juta sampai dengan Rp.1.000.000.000 miliar.

Alasan penghapusan pidana tambahan berupa membayar kerugian perekonomian senilai Rp39.751.177.520.000 triliun karena terkait perhitungan perekonomian negara didasarkan pada laporan analisis perhitungan biaya sosial korupsi dan keuntungan illegal yang disusun oleh lembaga penelitian dan pelatihan ekonomika dan bisnis fakultas ekonomika dan bisnis UGM. Dalam penyusunannya, analisis mempertimbangkan dampak dari kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan di dalam kawasan hutan, yang

mengakibatkan timbulnya biaya pemulihan lingkungan yang harus dibayar pemerintah sehingga metode perhitungan tersebut memprediksi biaya yang harus ditanggung, sehingga hal tersebut merupakan *potensial loss*. Sehingga, hal tersebut dianggap sebagai potensi kehilangan yang tidak dapat digolongkan tindak pidana korupsi dan lebih tepat dituntut dalam sebuah gugatan keperdataan.

Dalam putusan ini terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim karena tidak tercapai mufakat, maka berdasarkan Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H., Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung adalah hakim setuju akan putusan pada tingkat I dan banding bahwasannya kegiatan usaha perkebunan sawit terdakwa di kawasan hutan dari tahun 2004 sampai 2022, merugikan terhadap keuangan negara Rp2.64 triliun dan USD SD4.987.677,36, serta merugikan terhadap perekonomian negara Rp39.7 triliun. Dari *dissenting opinion* ini dapat dilihat bahwa hakim *ad.hoc* mempertimbangkan akan pembayaran kerugian perekonomian negara.

Tindakan Surya Darmadi yang melakukan aktivitas perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan telah menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, khususnya di wilayah hutan Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dengan nilai kerugian yang ditaksir mencapai Rp73.920.690.300.000. Namun, nilai tersebut dikoreksi setelah memperhitungkan bahwa lahan milik PT Kencana Amal Tani dan PT Banyu Bening Utama yang telah mempunyai sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) seharusnya tidak dimasukkan sebagai objek dalam pemeriksaan.

Dengan demikian, total kerugian terhadap perekonomian negara dikurangi menjadi sebesar Rp39.751.177.520.000.⁷⁹

Kerugian terhadap perekonomian negara disebabkan oleh tiga perusahaan yang tidak memiliki hak guna usaha yaitu PT PAL, PT PS, PT SS. Kerugian tersebut mencakup dampak ekologis, kerugian ekonomi akibat kerusakan lingkungan, serta biaya yang diperlukan untuk memulihkan fungsi ekologis yang telah rusak, termasuk juga kerugian yang dialami rumah tangga dan pelaku usaha. Sementara itu, PT BBU dan PT KAT telah memperoleh hak guna usaha namun tanpa izin pelepasan kawasan hutan, yang hanya berlandaskan rekomendasi dari kepala daerah saja. HGU yang dimiliki PT BBU dan PT KAT tidak sesuai dengan Undang-Undang Kehutanan, PP No.10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, dan Permen No. 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan.⁸⁰

Menurut pakar hukum kehutanan Sadino, surat keputusan (SK) pelepasan kawasan hutan merupakan syarat yang diperlukan untuk memperoleh HGU di lahan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK). Setelah izin pelepasan dikeluarkan, status lahan tersebut tidak lagi dianggap kawasan hutan. Namun, hak guna usaha PT KAT dan PT BBU belum memiliki SK tersebut, sehingga lahan perkebunan kelapa sawit tetap dalam kawasan hutan. Hal tersebut menunjukkan hak guna usaha yang diperoleh tersebut melanggar peraturan (cacat administrasi). Selain itu, hak guna usaha tersebut juga tidak memenuhi persyaratan administrasi

⁷⁹ Sejati, P.N.P & Prasetyo.H, *Op.cit.*, halaman 66.

⁸⁰ *Ibid.*, halaman 69-70.

lainnya, seperti izin penanaman modal, izin lingkungan hidup, izin prinsip, dan AMDAL, yang diperlukan untuk menerbitkan izin lokasi.⁸¹

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2021, setiap surat keputusan (SK) hak guna usaha (HGU) harus mencantumkan ketentuan yang menyatakan bahwa jika pemegang HGU gagal dalam memenuhi kewajiban mereka, maka SK tersebut dapat batal dengan sendirinya. Apabila HGU dianggap tidak sah secara hukum, maka semua kegiatan usaha harus dihentikan karena tidak ada dasar hukum bagi operasional perusahaan tersebut. Adami Chazawi menegaskan bahwa praktik korupsi semakin canggih dan sering kali disembunyikan oleh kebijakan publik yang rapi, sehingga pelanggaran hukumnya sulit terdeteksi. Sejalan dengan hal tersebut, Agus Surono sebagai ahli pidana menyatakan bahwa pelanggaran administrasi yang merugikan negara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, di mana ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum (*Lex Specialis derogate Lex Generalis*).⁸²

Menurut Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam perspektif tindak pidana korupsi, perhitungan terhadap kerugian negara dengan perekonomian negara adalah dua hal yang berbeda. Setelah putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 dikeluarkan, penghapusan frase “dapat” pada Pasal 2 dan Pasal 3 dalam Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menjadikan kualifikasi delik korupsi dimaknai sebagai delik materiil, maka kerugian negara harus benar nyata (*actual loss*). Pada perkara korupsi yang sifatnya *extraordinary crime*, menyebabkan pelaku tidak hanya berasal dari individu, tetapi juga dapat

⁸¹ *Ibid.*, halaman 70.

⁸² *Ibid.*

melibatkan badan hukum dan konglomerasi (gabungan antara korporasi yang bekerjasama dengan pengambil kebijakan).⁸³

Karena itu, perhitungan kerugian negara dalam konteks tindak pidana korupsi tidak dapat hanya didasarkan pada pembukuan atau perhitungan akuntansi semata, melainkan harus mempertimbangkan berbagai aspek akibat dari tindak pidana tersebut. Dalam kasus tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kekayaan alam, perlu diperhitungkan kerugian perekonomian dari sudut pandang lingkungan hidup, seperti mengembalikan kondisi ke keadaan semula, menghitung manfaat yang hilang akibat kerusakan lingkungan, yang tentunya membutuhkan waktu dan biaya mahal, termasuk kerugian ekologi yang mengakibatkan kematian makhluk hidup akibat limbah beracun, serta mempertimbangkan aspek sosial dan budaya masyarakat setempat, seperti konflik sosial, ketidakstabilan sosial, dan hilangnya pendapatan bagi petani, nelayan dan perkebunan.⁸⁴

Dalam putusan kasasi terjadi perubahan dalam putusannya yaitu penghapusan membayar kerugian terhadap perekonomian negara senilai Rp39.7 triliun. Majelis hakim berpendapat bahwa sesuai putusan MK No. 25/ PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa unsur merugikan perekonomian negara harus secara *actual loss* sehingga penerapan unsur merugikan perekonomian negara harus sudah terjadi secara nyata, dan dalam kasus ini hakim berpendapat bahwa

⁸³ ST Burhanuddin. "Jaksa Agung Bicara Kerugian Perekonomian Negara dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi" <https://story.kejaksaan.go.id/berita-utama/jaksa-agung-bicara-kerugian-perekonomian-negara-dalam-perspektif-tindak-pidana-korupsi-112280-mvk.html?screen=1> . Rabu 13 Maret 2024 Pukul 23.00 WIB

⁸⁴ *Ibid.*, ST Burhanuddin.

penghitungan uang tambahan pembayaran kerugian perekonomian negara belumlah nyata.

Perhitungan kerugian perekonomian negara dalam kasus ini telah menunjukkan *actual loss*, terbukti dari kerugian terkait masyarakat atau rumah tangga, konflik pemanfaatan lahan, penerimaan-penerimaan negara yang tidak dibayarkan, keuntungan yang diterima secara ilegal dimana belum termasuk kerusakan ekologi (lingkungan di sekitarnya dan penghijauan kembali) semua dapat dihitung oleh ahli secara *actual loss*. Oleh karena itu, unsur perekonomian negara tidak bisa disamakan dengan *potential loss*, akan tetapi kerugian tersebut telah nyata adanya dirasakan masyarakat luas sehingga menjadi *actual loss*. Unsur perekonomian negara sudah lingkup multidimensi sosial, ekonomi masyarakat luas.⁸⁵

Ada beberapa pertimbangan hakim yang berhubungan dengan perekonomian negara seperti pada putusan MK No. 1164 K/Pid/1985 atas nama terdakwa Toni Gozali (TG) yang melakukan tindak pidana dalam hal melakukan pembangunan tanpa izin di kawasan perairan negara, sehingga menghambat pemanfaatannya untuk kepentingan publik, sehingga menurut hakim hal tersebut termasuk perbuatan yang merugikan “perekonomian negara”. Demikian pula, dalam putusan No. 1144 K/Pid/2006 terdakwa ECW N selaku pimpinan tertinggi Bank Mandiri yang terlibat dalam pemberian pinjaman tidak sesuai hukum, menurut hakim hal tersebut merugikan perekonomian negara karena memberikan jumlah

⁸⁵ Kejati Jatim. “Penerapan Unsur Kerugian Negara dan Perekonomian Negara secara Simultan dalam Kasus Duta Palma Group”, <https://kejati-jatim.go.id/penerapan-unsur-kerugian-negara-dan-perekonomian-negara-secara-simultan-dalam-kasus-duta-palma-group/> Rabu, 19 Maret 2025 Pukul 00:23 WIB.

kredit yang besar di saat situasi nasional dan sosial menuntut diterapkannya strategi pembangunan ekonomi yang berbasis pada kepentingan rakyat.⁸⁶

Jaksa Penuntut Umum telah melakukan perhitungan terhadap pembayaran uang pengganti terhadap kerugian perekonomian negara dengan menyita barang bukti atas kekayaan yang dimiliki terdakwa yang mana terlampir pada putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt Pst halaman 98 sampai 175, yaitu barang bukti tanah/sawit dari angka I s/d VII, aset tanah dari angka I-XI, barang bukti kapal dari angka XII-XIII, barang bukti helicopter angka XIV, barang bukti uang dalam rekening angka XX s/d XXII, barang bukti B no. 1s/d 45, barang bukti C no. 1s/d 2, barang bukti D no. 1 s/d 27 berupa kapal, barang bukti E no. 1 s/d 7 berupa kendaraan bermotor, barang bukti F berupa asset saham, barang bukti G no. 1s/d 7 berupa aset di Singapura dan Australia, Berdasarkan keseluruhan aset tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdakwa memiliki kemampuan finansial untuk mengganti kerugian terhadap perekonomian negara yang timbul dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya.

Menurut penulis, hakim harus mempertimbangkan kembali terkait uang pengganti atas kerugian terhadap perekonomian negara yang diakibatkan oleh terdakwa, jika unsur kerugian perekonomian negara harus dilihat secara nyata (*actual loss*), maka hal tersebut dapat menjadi titik celah bagi pelaku tindak kejahatan untuk melakukan tindak kejahatan, karena pada dasarnya pelaku tidak akan dihukum kecuali terjadi akibat nyata dari tindak pidana.

⁸⁶ *Ibid.*,

C. Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Korporasi Berdasarkan Putusan No. 4950 K/Pid.Sus/2023.

Pertanggungjawaban pidana atau “*teorekenbaardheid*” atau “*criminal responsibility/liability*” dalam konteks pemidanaan bertujuan untuk menimbang apakah seseorang yang didakwakan mengenai suatu perbuatan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya atau tidak. Dalam KUHP saat ini, korporasi tidak diakui sebagai subjek hukum. Kekurangan yang terdapat dalam Pasal 59 KUHP yaitu memberikan pengecualian, dimana pengurus atau komisaris yang tidak terlibat dalam pelanggaran yang mengakibatkan pidana bagi pengurus atau komisaris lainnya, terbebas dari tuntutan pidana. Dapat disimpulkan, bukan korporasi itu sendiri yang melakukan tindak pidana melainkan anggota korporasi tersebut, sehingga pertanggungjawabannya juga dilakukan terhadap individu.⁸⁷

Untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut, maka dikeluarkan kebijakan yang tercantum dalam PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Peraturan ini memperluas subjek hukum sehingga korporasi dapat dihukum sebagai badan hukum. Meskipun ketentuan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi belum secara eksplisit

⁸⁷ Melani, N & Agustini, S. (2021). “Kejahatan Korporasi: Pertanggungjawaban Tindak Pidana dalam Hukum Positif Indonesia”. E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Vol.4 No. 2. halaman 740.

diatur dalam KUHP, terdapat sejumlah aturan khusus yang secara tegas mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Beberapa di antaranya adalah:⁸⁸

1. Pasal 15 Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 20 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Pasal 6, 7, dan 9 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
4. Pasal 13 sampai Pasal 16 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
5. Pasal 70 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
6. Pasal 130 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
7. Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
8. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Unsur kesalahan harus terpenuhi guna untuk dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Menurut simons, “untuk menyatakan adanya kesalahan terlebih dahulu harus dianalisa aspek mengenai si pelaku antara lain kemampuan bertanggung jawab; kaitan kejiwaan antara pelaku, kelakuannya dan akibat yang ditimbulkan; dan *dolus* atau *culpa* (kesengajaan atau kealpaan).” Selanjutnya menurut pandangan Zainal Abidin, “unsur pertanggung jawaban

⁸⁸ *Ibid.* halaman 740-741.

pidana berkaitan dengan delik yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab, kesalahan dapat diartikan sebagai tindakan yang disengaja dan/atau kealpaan, serta tidak ada alasan pemaaf (*verontschuldigungsgronden*) yang dapat diterima”. Oleh karena itu, dalam proses pemidanaan harus unsur *actus reus* adanya perbuatan (objektif) dan *mens rea* adanya pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud adalah kesalahan (subjektif).⁸⁹

Terdapat beberapa ajaran yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, antara lain:

1. *Doctrine of Strict Liability*

Dalam doktrin *strict liability*, seseorang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian. Oleh karena itu, ajaran pertanggungjawaban ini tidak mensyaratkan adanya kesalahan secara pribadi dari pelaku, sehingga sering disebut juga dengan istilah *absolute liability* atau pertanggungjawaban mutlak. Hal ini merupakan pengecualian dari asas umum dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa “suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah apabila tidak disertai niat jahat” (*actus non facit reum nisi mens sit rea*), atau yang dikenal sebagai doktrin *mens rea*.⁹⁰

2. *Doctrine of Vicarious Liability*

Doctrine of Vicarious Liability atau pertanggungjawaban vikarius merupakan konsep pertanggungjawaban pidana yang dibebankan

⁸⁹ *Ibid.*, halaman 741.

⁹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, 2011, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, halaman 78.

kepada satu pihak untuk tindak pidana yang dilakukan oleh pihak lain. Vicarious liability umumnya diterapkan dalam hukum perdata mengenai perbuatan melawan hukum. Contohnya dalam perbuatan-perbuatan perdata, seorang pemberi kerja (employer) bertanggungjawab atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya selama tindakan tersebut terjadi dalam lingkup pekerjaan.⁹¹

3. *Doctrine of Delegation*

Doctrine of Delegation merupakan dasar untuk membebankan tanggung jawab pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawai dapat dibebankan pada korporasi. Hal ini terjadi karena terdapat pendelegasian wewenang mengakibatkan tanggung jawab dapat dialihkan kepada pihak lain.⁹²

4. *Doctrine of Identification*

Identification theory berfungsi sebagai landasan untuk membenarkan pembebanan pertanggungjawabna pidana terhadap korporasi walaupun secara faktual korporai tidak dapat bertindak sendiri tanpa perantara manusia, maka *mens rea* sulit dikaitkan langsung dengan korporasi ketiadaan hati nurani. Doktrin ini menegaskan bahwa, agar pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi, maka jaksa penuntut umum harus mampu mengidentifikasi pelaku yang melakukan kejahatan tersebut. Apabila suatu tindak pidana dilakukan

⁹¹ *Ibid.*, halaman 84.

⁹² *Ibid.*, halaman 97.

oleh individu yang memiliki peran sebagai pengendali utama atau pemegang kendali keputusan dalam suatu korporasi (*directing mind*), maka pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi itu sendiri atas perbuatan yang dilakukan.⁹³

5. *Doctrine of Aggregation*

Teori identifikasi dianggap kurang memadai dalam menjawab kompleksitas nyata dari mekanisme pengambilan keputusan yang terjadi dalam struktur perusahaan modern, sehingga dibutuhkan *aggregation doctrine*. Ajaran ini memungkinkan agregasi atau kombinasi kesalahan dari seluruh pihak yang terlibat agar dapat dibebankan tanggung jawab kepada korporasi.⁹⁴

6. *The Corporate Culture Model*

Pendekatan ini menitikberatkan pada kebijakan perusahaan, baik yang dinyatakan secara eksplisit maupun yang bersifat implisit, yang turut membentuk pola operasional korporasi dalam menjalankan aktivitasnya. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban dapat dijatuhkan kepada korporasi jika ada bukti bahwa pelaku yang melakukan kejahatan memiliki dasar rasional guna percaya bahwa anggota korporasi dengan kewenangannya atau mengizinkan kejahatan itu terjadi (*authorized or permitted the commission of the offence*).⁹⁵

7. *Reactive Corporate Fault*

⁹³ *Ibid.*, halaman 100.

⁹⁴ *Ibid.*, halaman 107.

⁹⁵ *Ibid.*, halaman 111-112.

Pendekatan *Reactive Corporate Fault* berguna dalam penerapan sanksi terhadap korporasi yang secara sadar lalai dalam memenuhi tanggung jawabnya saat diminta untuk mempertanggungjawabkan aktivitas usaha yang menimbulkan kerugian atau memiliki risiko tinggi. Di samping itu, pendekatan ini juga berperan dalam mendorong perusahaan untuk lebih taat terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku.⁹⁶

8. *Ajaran Gabungan*

Pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana yang mana dilakukan oleh individu hanya berlaku jika semua syarat dan unsur berikut ini dipenuhi, yaitu:⁹⁷

- a) Tindak pidana baik dalam berupa tindakan langsung maupun pengabaian yang dilakukan/diperintahkan oleh seorang individu di dalam korporasi yang memiliki peran sebagai *directing mind* dalam struktur kepengurusan korporasi.
- b) Tindak pidana itu dilaksanakan dalam konteks untuk mencapai maksud dan tujuan korporasi.
- c) Kejahatan tersebut terlaksanakan oleh pelaku atau berdasarkan arahan dari pihak yang memberikan perintah sehubungan dengan tugasnya dalam korporasi.
- d) Tindak pidana itu dilaksanakan dengan niat untuk menguntungkan korporasi.

⁹⁶ *Ibid.*, halaman 117.

⁹⁷ *Ibid.*, halaman 118-121.

- e) Baik pelaku maupun pihak yang memberi perintah tidak memiliki dasar hukum ataupun alasan pemaaf yang sah untuk membebaskan dari pertanggungjawaban pidana.
- f) Dalam tindak pidana yang mensyaratkan adanya unsur perbuatan dan kesalahan, kedua unsur tersebut tidak harus terkonsentrasi pada satu individu, tetapi bisa dimiliki oleh pihak yang berbeda dalam struktur organisasi korporasi.

Terkait sanksi pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, terdapat pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana mati, penjara, kurungan, dan denda, dan pidana tutupan. Kemudian, pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan benda-benda tertentu, dan pengumuman dari putusan hakim. Dalam konteks pidana tambahan yang mencakup pencabutan hak-hak tertentu, R. Soesilo berpendapat bahwa pencabutan hak-hak tertentu memiliki makna bahwa tidak semua hak terpidana akan dicabut, contohnya hak asasi manusia, hak hidup dan lainnya tidak dapat dicabut. Jika seluruhnya dicabut maka pihak terpidana akan kehilangan kesempatan untuk menjalani kehidupannya.⁹⁸

Pencabutan hak-hak hanya berlaku untuk hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 35 ayat 1 KUHP, yaitu: hak untuk menduduki jabatan publik, baik secara umum maupun khusus; hak untuk menjadi anggota dalam institusi militer; hak untuk memberikan suara serta mencalonkan diri dalam pemilihan umum; hak untuk bertindak sebagai penasihat hukum atau pengurus yang ditunjuk oleh pengadilan; hak untuk menjadi wali, pengawas wali, pengampu, atau

⁹⁸Alfin Sulaiman, “Arti Pidana Pencabutan Hak-Hak Tertentu” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-pidana-pencabutan-hak-hak-tertentu-lt5bc8952c7716> 7/ Senin, 17 Maret 2025 Pukul 22:19 WIB

pengawas pengampu atas individu yang bukan anak kandung; hak untuk menjalankan kekuasaan sebagai orang tua atau melaksanakan fungsi perwalian maupun pengampuan terhadap anak sendiri; serta hak untuk menjalankan profesi tertentu.

Dengan demikian, penerapan Pasal 10 KUHP mengenai pidana tambahan hanya berlaku bagi subjek hukum orang. Sementara pidana pokok dan pidana tambahan bagi korporasi diatur dalam Pasal 25 PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi yaitu pidana pokok berupa denda dan pidana tambahan. Terkait pidana tambahan diatur dalam Pasal 32 ayat 1 dan Pasal 33 PERMA No. 13 Tahun 2016 yaitu pidana tambahan yang mencakup uang pengganti, ganti rugi dan restitusi serta pidana tambahan berupa perbaikan kerusakan akibat dari tindak pidana. Sesuai pasal 31 PERMA No. 13 Tahun 2016, bagi korporasi yang dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang bukti.

Pertanggungjawaban yang dimintai dalam putusan No. 4950 K/Pid.Sus/2023 adalah menjatuhkan hukuman penjara selama 16 tahun dan denda Rp1.000.000.000 miliar, serta menetapkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp2.238.274.248.234 triliun jika terpidana tidak melakukan pembayaran dalam waktu 1 bulan setelah keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang guna memenuhi kewajiban pembayaran pengganti. Jika terpidana tidak memiliki kekayaan yang mencukupi untuk melunasi uang pengganti, maka yang

bersangkutan akan menjalani pidana penjara selama lima tahun sebagai bentuk konsekuensi hukum.

Dalam perkara ini, menurut penulis jaksa penuntut umum dan majelis hakim menitikberatkan pertanggungjawaban pada individu pemilik korporasi, bukan pada badan hukum korporasi itu sendiri. Walaupun berdasarkan fakta persidangan, majelis hakim menemukan bahwa aktivitas Darmex Group menyebabkan kerugian negara yang sangat besar akibat pengelolaan lahan secara ilegal, dikarenakan 5 perusahaan terdakwa PT BBU, PT PSS, PT PS, PT KAT, PT PA, telah menjalankan aktivitas perkebunan kelapa sawit dan pengelolaan pabrik kelapa sawit dalam area hutan yang erlangsung berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU), baik yang telah memiliki HGU maupun yang belum, tanpa dilengkapi izin prinsip, izin lingkungan, dan izin pelepasan kawasan hutan. Dari aktivitas tersebut, terdakwa Surya Darmadi mendapatkan keuntungan finansial dengan total nilai sebesar Rp2.238.274.248.234 triliun namun tidak adanya sanksi langsung terhadap perusahaan sebagai subjek hukum.

Pasal 23 PERMA No. 13 Tahun 2016 memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada korporasi, kepada pengurusnya, atau kepada keduanya secara bersamaan, baik secara alternatif maupun kumulatif. Sehingga hakim maupun jaksa penuntut umum dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi dan pengurus. Menurut peneliti putusan ini menunjukkan bahwa meskipun hukum pidana Indonesia telah mengakomodasi pertanggungjawaban pidana korporasi, penerapannya masih lebih banyak menitikberatkan pada individu yang mengendalikan perusahaan. Seharusnya, agar

lebih efektif dalam memberikan efek jera, korporasi sebagai badan hukum juga harus dikenai sanksi pidana secara langsung, seperti sanksi berupa penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau aktivitas korporasi diatur dalam Pasal 109 ayat 6 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan berupa penutupan secara keseluruhan atau sebagian terhadap tempat usaha dan/atau aktivitas yang dijalankan oleh korporasi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 109 ayat 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, terkait hal tersebut mungkin sulit untuk dilaksanakan dikarenakan PT Darmex Plantation mempekerjakan 21.000 karyawan dan mengimplementasikan CSR di daerah perkebunan melalui pembangunan perumahan untuk karyawan dan fasilitas pendidikan seperti SD, SMP, SMK, tempat ibadah, dan poliklinik dengan total anggaran mencapai Rp. 200 miliar rupiah yang dialokasikan sekitar 28 miliar rupiah setiap tahunnya, aspek tersebut juga yang meringankan keputusan hakim dalam kasus ini.

Menurut penulis, pidana tambahan yang perlu dipertimbangkan jaksa penuntut umum dalam dakwaan nya adalah berupa restorasi terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum sesuai dengan Pasal 33 PERMA No. 13 Tahun 2016. Tindak pidana yang dilakukan oleh Surya Darmadi berkaitan erat dengan eksploitasi sumber daya alam secara ilegal yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang luas. Apalagi Surya Darmadi

menggunakan kawasan yang status nya sebagai kawasa hutan lindung dan sebagian lahan yang digunakan tidak memiliki izin yang lengkap.

Sehingga dalam hal ini, menurut penulis putusan pada tingkat pertama dan banding dengan menjatuhkan pidana tambahan dalam bentuk pembayaran kerugian perekonomian negara merupakan hal yang tepat dikarena kerugian yang di hitung oleh ahli berdasarkan putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst dinilai sudah sesuai, mengingat perhitungan tersebut mencakup komponen biaya lingkungan (ekologis), kerugian ekonomi akibat kerusakan lingkungan, serta biaya rehabilitasi guna mengembalikan fungsi ekosistem yang telah rusak, sehingga hal tersebut harus dibayarkan oleh terdakwa dikarenakan atas perbuatan yang dilakukannnya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk tindak pidana korupsi dalam korporasi dapat berbentuk berbagai tindakan seperti kerugian keuangan negara, suap-menyuap, gratifikasi, serta penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam. Di sektor kehutanan dan perkebunan, salah satu bentuk korupsi yang umum terjadi adalah penyalahgunaan alih fungsi hutan untuk kepentingan bisnis perkebunan sawit tanpa izin yang resmi. Terkait tindak pidana pencucian uang dalam korporasi sering kali dilakukan untuk menyamarkan hasil kejahatan korupsi. Modus yang digunakan meliputi tahapan placement, yaitu memasukkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan, layering, yaitu memindahkan dana melalui berbagai transaksi agar sulit dilacak, dan integration, yaitu dengan cara memanfaatkan uang tersebut dalam aktivitas bisnis yang legal sehingga terlihat seakan-akan berasal dari sumber yang legal.
2. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan No. 4950 K/Pid.Sus/2023, Hakim menolak permohonan kasasi terdakwa maupun jaksa penuntut umum akan tetapi terdapat perbaikan pada penjatuhan hukum. Pada tingkat pertama dan banding surya darmadi dikenakan pidana berupa 15 tahun penjara dan denda Rp1.000.000.000 miliar serta menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa sebesar Rp2.238.274.248.234 triliun dan membayar kerugian

perekonomian sebesar Rp39.751.177.520.000 triliun. Adapun pada putusan kasasi ini pidana penjara yang sebelumnya 15 tahun menjadi 16 tahun dikarenakan tidak sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2020 serta penghapusan membayar kerugian perekonomian negara sebesar Rp39.751.177.520.000 triliun dikarenakan menurut hakim unsur perekonomian negara harus secara *actual loss* bukan lagi *potential loss* hal tersebut terdapat dalam putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016. Akan tetapi terdapat *dissenting opinion* dari salah satu hakim *ad.hoc* bahwasannya hakim mempertimbangkan terkait kerugian perekonomian negara.

3. Berdasarkan putusan No. 4950 K/Pid.Sus/2023 pertanggungjawaban pidana yang diberikan berupa pidana penjara 16 tahun dan denda Rp1.000.000.000 miliar serta menjatuhkan pidana tambahan dalam bentuk pembayaran uang pengganti kepada terdakwa senilai Rp2.238.274.248.234 triliun. Dapat dilihat dalam putusan ini hakim tidak menjatuhkan hukuman terhadap korporasi melainkan hanya menitikberatkan penjatuhan hukuman hanya kepada individu padahal dalam kasus ini korporasi berperan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana (*intrumental delicti*) dan menikmati hasil tindak pidana tersebut. Hakim juga menghapuskan pembayaran kerugian perekonomian negara sebesar Rp. 39.751.177.520.000 triliun.

B. Saran

1. Harapannya pemerintah dapat memperketat regulasi dan pengawasan terhadap sektor-sektor yang rentan terhadap praktik korupsi, seperti kehutanan dan perkebunan serta pengawasan terhadap perizinan harus

diperketat agar tidak terjadi penyalahgunaan alih fungsi lahan secara illegal dan meningkatkan kapasitas lembaga pengawas keuangan dalam menelusuri aliran dana yang mencurigakan.

2. Harapannya kedepannya hakim dapat mempertimbangkan terkait unsur kerugian perekonomian negara karena dalam hal ini tidak dapat dikenakan sebagai *actual loss* saja karena hal tersebut dapat dijadikan titik celah pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana karena dampak/akibat tindak pidana tidak dapat diukur secara *potential loss* tetapi *actual loss*. Serta perlunya ahli khusus untuk menghitung kerugian perekonomian negara dan mengukur secara jelas unsur-unsur apa saja yang dapat dikenakan dalam penjatuhan pidana tambahan kerugian perekonomian negara.
3. Harapannya jaksa penuntut umum dalam membuat dakwaan dapat mempertimbangkan dikenakannya pidana tidak hanya kepada individu tetapi juga terhadap korporasi sesuai PERMA No. 23 Tahun 2016. Hendaknya hakim menjatuhkan hukuman kepada korporasi karena korporasi digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana (*Intrumental delicti*), hakim juga dapat memberikan hukuman diluar dakwaan jaksa penuntut umum yang dikenal sebagai *Ultra Petita* serta hakim perlu mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana berupa membayar kerugian perekonomian negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Latif, Maftuh Effendi & Muhammad Dzul Ikram. 2021. *Penetapan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana.
- Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Adi Mansar. *et.al.*2023. *Pengantar Pendidikan Anti Korupsi*. Medan: Umsu Press.
- Adrian Sutedi. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana.
- Darwan Prinst. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Dwidja Priyatno & Kristian. 2023. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Kencana.
- Eka N.A.M Sihombing & Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- H. Elwi Danil. 2014. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hariman Satria. 2020. *Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana
- Hasbi Assidiq Maskun. 2021. *Perlindungan Hukum Keanekaragaman Hayati (Relasi Sawit dan Deforestasi)*. Gowa: Jariah Publishing Intermedia.
- Jawade Hafidz Arsyad. 2015. *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jonaedi Efendi dan Jhony Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana.

- Kristiawanto. 2023. *Pengantar Memahami Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*. Klaten: Nansmedia.
- Kriswanto. 2016. *Kejahatan Korporasi di Era Modern & Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: PT Refika Adimata.
- Mahrus Ali. 2015. *Asas-Asas Pidana Korporasi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Topan. 2019. *Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup: Perspektif Victimologi dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Nusa Media.
- Nani Mulyati. 2022. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Depok: Rajawali Pers.
- Supardi. 2018. *Perampasan Harta Hasil Korupsi: Perspektif Hukum Pidana yang Berkeadilan*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group.
- Yunus Husein & Roberts K.2023. *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Depok: Rajawali Pers.
- Yurizal. 2017. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Malang: Media Nusa Creative.

B. Jurnal

- Adhar, F. & Desfandi, M. "Dampak Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Perekonomian Warga di Rampong Paya Baro Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya". *Jurnal Pendidikan Geosfer*. Vol.2. Maret 2024.
- Aryani, F. D., Pujiyono, P., & Sidharta, S. "The Judicial Policy Of Ratio Decidendi Regarding Corporate Criminal Liability Towards Just Judgments". *Indonesia Law Review*. Vol. 14. No. 2. Agustus 2024.
- Husein, Y. "Tindak Pidana Pencucian Uang". *Indonesian Journal of International Law*. Vol.1. No.2. Agustus 2021.
- Januarsyah, M. P. Z., Pratama, M. R., Pujiyono, P., & Gultom, E. "The Implementation of the Deferred Prosecution Agreement Concept to Corruptions by Corporations with the Anti-Bribery Management System". *Padjajaran Journal of Law*. Vol. 8. No. 2. Juli 2021.
- Maizaroh, M., Sena, M.H., Hamdani, K. "Model Ideal Pararel Investigation Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari tindak

Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pasca Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021”. *Aml/cft Journal (Journal of anti-money laundering/contering the financing of terrorism)*. Vol.1 No.1. Desember 2022.

Mcdowell, J and Novis, G. “The Consequences of Money and Financial Crimes”. Vol. 6, Number 2. May 2001.

Melani, N & Agustini, S. “Kejahatan Korporasi: Pertanggungjawaban Tindak Pidana dalam Hukum Positif Indonesia”. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol.4 No. 2. Agustus 2021.

Pradika, D.H., Sukinta & Cahyaningtyas. “Tinjauan tentang Pembuktian Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi”. *Diponegoro Law Journal*. Vol. 11 No. 2. Tahun 2022.

Ramada, D.P. “Prevention of Money Laundering: Various Models, Problems and Challenges”. *Journal of Legal & Legal Reform*, Vol. 3 Issue 1. Januari 2022.

Sejati, P.N.P & Prasetyo.H. “Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi Penyalahgunaan Alih Fungsi Hutan”. *RechtIdee: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura*. Vol.18 No.2. Desember 2023.

Sukmawati, A. “Tinjauan Yuridis Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan UUPA di Tanah Merah Papua”. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*. Vol. 5 No. 2. Oktober 2022.

Syahrial, A.B & Ratnawati, E. “Tata Kelola Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit yang Telah Terbangun pada Kawasan Hutan”. *Ensiklopedia of Journal*, Vol.6 No.2. Januari 2024.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

D. Internet

Alfin Sulaiman, “Arti Pidana Pencabutan Hak-Hak Tertentu” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-pidana-pencabutan-hak-hak-tertentu-lt5bc8952c77167/> Senin, 17 Maret 2025 Pukul 22:19 WIB.

Direktorat Jendral Perkebunan “Berlakunya Izin Usaha Perkebunan” <https://ditjenbun.pertanian.go.id/berlakunya-izin-usaha-perkebunan/> Minggu, 9 Februari 2025 Pukul 23:23 WIB.

Direktorat Jendral Pertanian, “Peran Perkebunan dalam Perekonomian Nasional.” <https://ditjenbun.pertanian.go.id/peran-perkebunan-dalam-perekonomian-nasional/>, minggu 9 Februari 2025 Pukul 20:30 WIB.

Kejati Jatim. “Penerapan Unsur Kerugian Negara dan Perekonomian Negara secara Simultan dalam Kasus Duta Palma Group”, <https://kejati-jatim.go.id/penerapan-unsur-kerugian-negara-dan-perekonomian-negara-secara-simultan-dalam-kasus-duta-palma-group/> Rabu, 19 Maret 2025 Pukul 00:23 WIB.

Kukuh Galang Waluyo, “Tindak Pidana Korupsi : Pengertian dan Unsur-unsurnya” <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html> Rabu 13 November 2024 Pukul 13.40 WIB.

Mirza Bagaskara, Jihan Ristiyanti. “Perjalanan Kasus Surya Darmadi, dari Kronologi Kasus, Penyerahan Diri hingga Sidang Vonis” <https://www.tempo.co/hukum/perjalanan-kasus-surya-darmadi-dari-kronologi-kasus-penyerahan-diri-hingga-sidang-vonis-215745> . Rabu 13 November 2024 Pukul 22.38 WIB.

Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus, “Pidana Pembayaran Uang Pengganti sebagai Recovery Kerugian Keuangan Negara dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” <https://pn-semarangkota.go.id/web/pidana-pembayaran-uang-pengganti-sebagai-recovery-kerugian-keuangan-negara-dalam-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi/> Senin, 10 Februari 2025 Pukul 21:47 WIB.

Pintu Blog. “Apa itu *Shareholder Loan*? ini perbedaannya dengan *Equity*!” <https://pintu.co.id/blog/shareholder-loan-vs-shareholder-equity> Jum’at, 21 Februari 2025 Pukul 13:23 WIB.

Pusat Edukasi Anti Korupsi, “Siapakah yang dimaksud penyelenggara negara dalam kasus tindak pidana korupsi?” <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20221108-siapakah-yang-dimaksud-penyelenggara-negara-dalam-kasus-pidana-korupsi> Rabu, 19 Februari 2024 Pukul 13:20 WIB.

ST Burhanuddin. “Jaksa Agung Bicara Kerugian Perekonomian Negara dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi” <https://story.kejaksaan.go.id/berita-utama/jaksa-agung-bicara-kerugian-perekonomian-negara-dalam-perspektif-tindak-pidana-korupsi-112280-mvk.html?screen=1> Rabu 13 Maret 2024 Pukul 23.00 WIB